

**PRAKTIK TRANSAKSI BURAYAK IKAN PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan,  
Plalangan, Kec. Kalisat Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**AGEL DWI SAPUTRA**  
NIM: S20182119

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MARET 2025**

**PRAKTIK TRANSAKSI BURAYAK IKAN PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan,  
Plalangan, Kec. Kalisat Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Syariah  
Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**AGEL DWI SAPUTRA**

NIM: S20182119

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Disetujui Pembimbing,  
13/0025  
/3  
  
**Afril Yusrari, M.H.**  
NIP. 19920113 202012 2 010

**PRAKTIK TRANSAKSI BURAYAK IKAN PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan,  
Plalangan, Kec. Kalisat Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Syariah  
Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Rabu

Tanggal : 4 Juni 2025

Tim penguji


Ketua

Sekretaris

  
Freddy Hidayat, M.H.  
NIP. 19880826 201903 1 003

  
Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19850613 202321 1 018

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. (  )
2. Afrik Yunari, M.H. (  )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ


Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ ﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ( Surah An-nisa' ayat 29)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 29. Diterbitkan oleh Lajnah Dakwah Ma'had Al-Furqon Al-Islami. Gresik, Jatim

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. segala puji Allah S.W.T, kita memuji-NYA dan meminta pertolongan dan pengampunan serta petunjuk kepadanya. Dan dengan segala rahmat dan hidayah-Nya serta pertolongan-Nya sehingga membuat saya memiliki semangat dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Kedua orang tua saya Bapak Khoirul Anam dan Ibu Wagiyem Anif Triyana yang selama ini senantiasa memberikan kasih sayang, doa dan dukungan untuk pendidikan saya sampai saat ini. Terimakasih atas segala perjuangan yang telah diupayakan dan saya meminta maaf atas segala kesalahan. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
2. Kakak saya Qorih Prahardini dan adik saya Amelia Triyandini yang selalu memberikan semangat
3. Keluarga besar saya, terimakasih atas doa dan dukungannya
4. Istri saya tercinta Ely Rahmawati, saya ucapkan terimakasih banyak karena selalu membangkitkan semangat saya ketika saya ingin menyerah dan selalu menemani saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini
5. Sahabat saya Wildan yang selalu mendengar keluh kesah saya dan memberikan semangat kepada saya
6. Teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan segala karunia, keindahan, kuasa, penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Karena sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan program sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.


Penulis ini bisa mendapatkan berkat bantuan dari banyak pihak. Selanjutnya, penulis memahami dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. H. Pujiono, M. Ag selaku DPA yang senantiasa memberikan arahan dan memeberikan motivasi yang baik.
6. Ibu Afrik Yunari, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing dan memberikan waktu serta ilmunya kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Terimakasih kepada segenap dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik serta memberi ilmu kepada penulis.
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2 & 3 tahun 2018, terimakasih kalian telah menjadi teman terbaik selama masa perkuliahan.
9. Serta terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang terlibat dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT yang membalas kebaikan kalian semua.

Jember, Januari 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Agel Dwi Saputra, 2025 : *PRAKTIK TRANSAKSI BURAYAK IKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kec. Kalisat Kabupaten Jember)*

**Kata Kunci:** Transaksi Burayak Ikan, Hukum Ekonomi Syariah

Transaksi burayak ikan, atau perdagangan benih ikan, merupakan salah satu sektor penting dalam industri perikanan. Dalam pengelolaan ikan yang merupakan salah satu tempat besar di Jember yang memiliki potensi besar dalam pengembangan budidaya ikan. Dalam praktik transaksi, seringkali muncul permasalahan yang berkaitan dengan prinsip *gharar*. Keluhan pembeli bahwasannya terdapat beberapa hal yang dapat merugikan pembeli salah satunya burayak yang didapat banyak campuran ikan lainnya dalam hal itu yang merujuk pada unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi, menjadi isu kritis dalam keberlanjutan transaksi ekonomi syariah.

Fokus penelitian antara lain : 1) Bagaimana praktik transaksi burayak benih ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember? 2) Apa dampak transaksi burayak di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat bagi penjual dan pembeli? 3) Bagaimana praktik transaksi burayak ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember perspektif hukum ekonomi syariah?

Tujuan Penelitian sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik transaksi burayak benih ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui dampak transaksi burayak ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat. 3) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik transaksi burayak ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember perspektif hukum ekonomi syariah..

Metode penelitian menggunakan Jenis penelitian empiris dan jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis menggunakan hukum empiris (*socio legal research*),

Kesimpulan penelitian ini sebagaimana yang diperoleh bahwa, 1) Praktik transaksi burayak di Balai Benih Perikanan Air Tawar telah memenuhi prinsip jual beli dalam Islam dengan proses yang transparan, mulai dari penghitungan hingga pengemasan namun terdapat unsur larangan dari syariat islam yang mana terdapat praktik ketidak sesuaian ukuran burayak serta pencampuran jenis ikan yang dapat menyebabkan (*gharar*) dalam akad jual beli. 2) Bahwa dampak transaksi burayak memiliki dampak positif yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli sedangkan dampak negatif. Bagi penjual, ketidakpastian dalam pasokan burayak akibat faktor lingkungan seperti cuaca dan kualitas air, bagi pembeli adalah ketidaksesuaian jenis dan kualitas burayak. 3) Bahwa berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah meskipun keseimbangan praktek transaksi transparansi yang baik dan tantangan terkait ketidakpastian atau *gharar* tersebut tidak dianjurkan dikarenakan tidak memenuhi unsur unsur dalam hukum ekonomi syariah.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	56
C. Subyek Penelitian.....	57

D. Teknik Pengumpulan Data.....	61
E. Keabsahan Data.....	62
F. Tahap Tahap Penelitian.....	63
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>65</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	65
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	67
C. Pembahasan Temuan.....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>140</b>
A. Kesimpulan .....	140
B. Saran.....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>144</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang telah berlangsung sejak manusia mulai hidup berkelompok dan merasakan kebutuhan akan barang atau jasa yang tidak dapat mereka hasilkan sendiri dalam masyarakat. Meskipun demikian, tidak terdapat catatan pasti mengenai kapan aktivitas bisnis formal pertama kali dimulai. Yang jelas, jual beli telah berkembang dari pola tradisional menuju pola yang lebih modern. Pada masa lalu, masyarakat melakukan transaksi dalam bentuk barter, di mana barang ditukar dengan barang lain. Sebagai contoh, padi ditukar dengan jagung, atau dengan garam, bawang, dan sebagainya. Di beberapa komunitas terpencil atau pedalaman, bentuk transaksi seperti ini masih dilakukan hingga sekarang.

Dalam Islam, transaksi jual beli tidak dilarang, namun Islam memberikan perhatian khusus terhadap unsur-unsur yang terlibat dalam setiap transaksi. Artinya, semua bentuk muamalah, termasuk jual beli, pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Prinsip ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa pada dasarnya setiap akad dan muamalah dianggap sah, kecuali jika terdapat dalil yang membatalkan atau mengharamkannya.

Kegiatan jual beli dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Namun pada kenyataannya tidak semua transaksi jual beli mendatangkan keuntungan. Jual beli (*ba'i*) merupakan kegiatan dengan tujuan untuk mencari keuntungan

(laba). Jual beli (*ba'i*) menurut Imam Hanafi adalah tukar menukar barang atau harta dengan cara tertentu. Jual beli (*ba'i*) adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia.<sup>2</sup>

Jual beli di dalam Islam (ekonomi syariah) termasuk pada bagian muamalah, hal ini menjadikan setiap kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan telah diatur oleh agama dan secara sistematis telah ada aturan kebolehan dan rambu-rambu larangan pada setiap transaksi jual beli, tujuannya ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam berbisnis dan menghilangkan segala kemudharatan di dalamnya. Aturan-aturan dan tata cara jual beli dalam Islam tersebut diwujudkan dalam bentuk syarat-syarat dan rukun jual beli.<sup>3</sup> Syarat-syarat dan rukun jual beli tersebut berfungsi sebagai indikator sah, tidak sah, batal dan mauquf-nya transaksi jual beli.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung dan barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.<sup>4</sup>

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib*, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*),

---

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014), 19

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115

pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.<sup>5</sup>

Jual beli *gharar* justru menyebabkan kerugian karena mengandung unsur penipuan. Melihat kenyataan yang ada, jual beli *gharar* (*uncertainty*) merupakan salah satu faktor yang merusak visi jual beli. Selain merugikan pihak yang terlibat secara langsung, kehadirannya juga akan membuat masyarakat gelisah. Secara tidak langsung jual beli *gharar* akan mengakibatkan perekonomian suatu negara sulit berkembang. Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang sudah lama di kerjakan orang-orang sejak dahulu.

Transaksi burayak ikan, atau perdagangan benih ikan, merupakan salah satu sektor penting dalam industri perikanan. Dalam pengelolaan ikan Kalisat merupakan salah satu tempat besar di Jember yang memiliki potensi besar dalam pengembangan budidaya ikan, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Salah satu tahap penting dalam budidaya ikan adalah ketersediaan burayak, yang merupakan benih ikan pada tahap awal kehidupan. Keberadaan burayak yang berkualitas menjadi penentu utama dalam keberhasilan budidaya ikan karena mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan, Pasar ikan burayak juga berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap produk perikanan, baik untuk konsumsi maupun sebagai ikan hias.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah : 2010). 190

<sup>6</sup> Hamdan, M., & Handayani, T. "Pengaruh pemberian pakan dengan kandungan protein yang berbeda terhadap pertumbuhan dan produktivitas ikan cupang" *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, (2016), 96-103.

Di berbagai daerah, transaksi burayak ikan telah menjadi mata pencaharian banyak masyarakat. Namun transaksi burayak ikan tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga terkait dengan aspek teknis, seperti pengelolaan lingkungan pembenihan, kualitas udara, serta teknik penangkapan yang ramah lingkungan. Industri perikanan air tawar, terutama dalam pembelian burayak ikan, merupakan sektor yang memegang peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Namun, dalam praktik transaksi ini, seringkali muncul permasalahan yang berkaitan dengan prinsip *gharar*. Salah satunya yang disampaikan oleh Roni selaku pembeli bahwasannya terdapat beberapa hal yang dapat merugikan pembeli salah satunya burayak yang didapat banyak campuran ikan lainnya dalam hal itu yang merujuk pada unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi, menjadi isu kritis dalam keberlanjutan transaksi ekonomi syariah.<sup>7</sup>

Beberapa konsumen mengalami ketidakpuasan karena dalam transaksi pembelian burayak ikan, ikan nila yang diharapkan seringkali tercampur dengan ikan lain. Ketidakpastian ini memberikan dampak negatif, seperti ketidaksetaraan jumlah ikan yang diterima dengan jumlah yang seharusnya, bahkan hingga hilangnya kepercayaan konsumen Di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, transaksi pembelian burayak ikan menjadi fokus utama sebagai upaya pengembangan sektor perikanan.

---

<sup>7</sup> Observasi awal di Kalisat terhadap Pembeli, Bapak Roni. Pada Tanggal 23 Maret 2024.

Dengan adanya fenomena tersebut peneliti menyimpulkan bahwasannya perlu adanya penelitian mendalam terkait implementasi prinsip *gharar* dalam transaksi pembelian burayak ikan, khususnya di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan. Dengan memahami permasalahan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi yang bersifat praktis dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi positif dalam pemahaman dan pengembangan transaksi ekonomi syariah di sektor perikanan air tawar, khususnya pada tahap pembelian burayak ikan.

Melalui studi kasus di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengembangan praktik ekonomi syariah dalam konteks perikanan air tawar. Berdasarkan paparan di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PRAKTIK TRANSAKSI BURAYAK IKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kec. Kalisat Kabupaten Jember)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diulas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang dapat dijadikan titik fokus pembahasan dalam penelitian ini. Di antara beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi burayak benih ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember?

2. Apa dampak transaksi burayak di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat bagi penjual dan pembeli?
3. Bagaimana praktik transaksi burayak ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember perspektif hukum ekonomi syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diambil oleh peneliti dari uraian konteks penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik transaksi burayak benih ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak transaksi burayak ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat bagi penjual dan dan pembeli.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik transaksi burayak ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember perspektif hukum ekonomi syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, manfaat penelitian dari hasil penelitian ini terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut <sup>8</sup>:

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (IAIN Jember Press: 2021), 52.

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap pengembangan keilmuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau membutuhkan guna menjadikan penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis yang belum tercakup dalam penelitian ini.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan berbagai manfaat, khususnya dalam menambah wawasan dan pemahaman masyarakat terkait dengan transaksi burayak ikan, dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Khususnya para pelaku usaha perikanan, akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam transaksi jual-beli burayak ikan. Melalui penelitian ini, masyarakat akan lebih memahami konsep keadilan, kejujuran, dan kesetaraan yang menjadi inti dalam transaksi syariah, sehingga dapat menciptakan perdagangan yang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **E. Definisi Istilah**

Penelitian ini mempunyai definisi Istilah untuk memudahkan penjelasan dari skripsi dan perbedaan terhadap istilah yang digunakan pada penelitian ini.

### **1. Praktik**

Praktik merupakan tindakan yang menerapkan suatu teori, metode, atau hal lainnya dengan tujuan mencapai hasil tertentu sesuai dengan

kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Praktik atau tindakan belum tentu secara otomatis diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Untuk mewujudkan sikap menjadi sebuah tindakan konkrit, diperlukan faktor-faktor pendukung atau kondisi yang memungkinkan.<sup>9</sup>

## 2. Transaksi Burayak Ikan

Transaksi Burayak Ikan adalah kegiatan jual beli yang melibatkan burayak atau larva ikan yang baru menetas dan belum tumbuh menjadi ikan dewasa. Burayak ikan adalah istilah yang merujuk pada larva ikan atau anak ikan yang baru menetas dari telur. Dalam bahasa Indonesia, burayak juga sering disebut sebagai "benih ikan" atau "larva ikan".<sup>10</sup> Burayak ikan biasanya dijual oleh para pembudidaya atau penjual ikan hias dan konsumsi kepada peternak, penjual, atau penghobi yang ingin membesarkan ikan tersebut. Transaksi ini penting dalam industri perikanan karena burayak ikan merupakan tahap awal yang penting dalam rantai produksi ikan konsumsi maupun ikan hias.

Dalam praktiknya, transaksi burayak ikan melibatkan aspek seperti kualitas burayak, jumlah, jenis ikan, serta harga yang disepakati berdasarkan ukuran, kesehatan, dan ketahanan burayak. Transaksi ini juga kerap dilakukan langsung di lokasi pembudidayaan atau melalui platform jual beli ikan, baik secara lokal maupun melalui *e-commerce*, dengan

---

<sup>9</sup> Muhammad. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. (Bandung : Penerbit Pt Remaja Rosdakarya. 2012). 18

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Daring). <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 8 Juni 2025.

mempertimbangkan teknik pengemasan yang aman agar burayak tetap hidup hingga sampai ke pembeli.<sup>11</sup>

### 3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah menurut ushul fiqh merujuk pada aturan-aturan yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang digali dari sumber-sumber hukum Islam: Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* (kesepakatan ulama), dan *qiyas* (analogi). Dalam perspektif ushul fiqh, hukum ekonomi syariah ditafsirkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah fiqhiyah dan maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>12</sup>

Pengertian hukum ekonomi syariah menurut mazhab mencerminkan pemikiran di kalangan ulama tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern. Setiap mazhab memberikan kontribusi yang berbeda terhadap pengembangan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, dengan tetap memperhatikan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat saat ini.<sup>13</sup>

Dari beberapa istilah diatas penulis menyimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan Implementasi merupakan penerapan kebijakan yang bertujuan mewujudkan suatu sistem. Implementasi adalah penerapan kebijakan untuk membangun suatu sistem, yang tidak hanya melibatkan mekanisme administratif, tetapi juga konflik, pengambilan keputusan, dan

<sup>11</sup> Sunarto Zulkifli, *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah*. (Jakarta, Zikrul. Hakim : 2003), 10

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta:Kencana,2016), 26-29

<sup>13</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta: Kencana, 2015), 02

distribusi hasil. *Gharar*, dalam konteks bahasa dan fiqh, Merujuk pada unsur-unsur penampilan dan keadaan yang dapat menyebabkan kerugian dalam transaksi. Transaksi burayak berarti pertukaran ekonomi yang berkaitan dengan penjualan beli anak ikan kecil. Hukum Ekonomi Syariah mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*.<sup>14</sup> Hukum ini bertujuan untuk menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta menjaga keadilan dan kemaslahatan masyarakat, sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat modern.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dibuat agar memudahkan peneliti mengerjakan tahap demi tahap penelitiannya secara sistematis sesuai dengan kaidah penulisan yang ditetapkan, penelitian ini disusun berdasarkan sistematis sebagai berikut:

##### **1. Bagian Awal Skripsi**

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel gambar, halaman daftar lampiran.

##### **2. Bagian Utama Skripsi**

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>14</sup> Muzayyin, Pengantar Ekonomi Syariah. (Jember: Salsabila, 2018), 16.

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menggunakan latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Yang mana agar pembaca dapat memahami isi konteks dari isi penelitian tersebut.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang terdiri dari penelitian terdahulu yang terikat dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Yang kedua, kajian teori yang membahas mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, persepektif atau analisis yang akan dilakukan oleh peneliti untuk diuji sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Merupakan penjelasan mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian yang sesuai dengan skripsi ini

## **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

Berisi hasil penelitian yang telah dikumpulkan, baik dari wawancara, observasi, maupun studi literatur. Data tersebut disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai praktik transaksi burayak ikan yang diteliti. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan mengacu pada prinsip hukum ekonomi syariah, guna menentukan apakah transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam atau terdapat penyimpangan.

## **BAB V KESIMPULAN**

Merupakan rangkuman dari temuan utama dalam penelitian. Bab ini menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan di Bab IV. Kesimpulan berisi pernyataan singkat mengenai kesesuaian praktik transaksi burayak ikan dengan hukum ekonomi syariah serta implikasinya bagi pihak yang terlibat. Jika diperlukan, bagian ini juga dapat mencantumkan saran untuk perbaikan praktik transaksi agar lebih sesuai dengan prinsip syariah.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi bagi peneliti untuk membandingkan dan menemukan ide-ide baru yang dapat diterapkan dalam penelitian berikutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya juga membantu peneliti dalam menentukan posisi penelitian mereka serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini, peneliti akan mencantumkan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan diteliti, kemudian merangkum temuan-temuan tersebut. Berikut adalah penelitian-penelitian yang berhasil ditemukan oleh peneliti.

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah guna mendapatkan perbandingan, acuan serta menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Adapun kajian pustaka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Rina Tri Saputri yang berjudul “Peran Hasil Produksi Budidaya Ikan Lele Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)” Tahun 2019, yang terkait dengan penelitian ini membahas tentang tentang peran hasil produksi budidaya ikan lele terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (UIN KHAS Jember Press: 2023), 60.

kegiatan usaha yang dilakukan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam yaitu memproduksi dengan baik, pendistribusian yang adil dan jujur, serta masyarakat bekerja keras guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas kegiatan usaha yang dilakukan bertujuan untuk beribadah dan semata-mata mengharap Ridho Allah SWT.<sup>16</sup>

2. Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Himmatul Luthfi Badi'ah yang berjudul "Analisis Transaksi Jual Beli Jagung Dengan Modal Kasbon Di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember". Tahun 2019, Yang mana penelitian ini menjelaskan transaksi jual beli jagung dalam modal kasbon ini yang diperoleh menjadi lancar, modal kasbon sesuai dengan lahan yang dikelola, sedangkan bentuk jual belinya berupa uang dan barang, dan cara penjualannya dengan ijab qabul.<sup>17</sup>
3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Inna Lusiana yang berjudul "Transaksi Jual Beli Ikan Lele Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Usaha Pak Wahid Di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabapupaten Lampung Timur)" tahun 2019, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli ikan lele ditinjau dari etika bisnis Islam (studi kasus usaha pak wahid di desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur). Penelitian ini termasuk dalam penelitian metode kualitatif adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode pengamatan

---

<sup>16</sup> Rina Tri Saputri, "Peran Hasil Produksi Budidaya Ikan Lele Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)", (Skripsi : UIN Raden Intan Lampung), 2019.

<sup>17</sup> Himmatul Luthfi Badi'ah, "Analisis Transaksi Jual Beli Jagung Dengan Modal Kasbon Di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember". (Skripsi : IAIN Jember), 2019.

(observasi) yang dilakukan dengan mengamati dari kejauhan bagaimana fakta yang terjadi di lapangan, wawancara (interview) terhadap tindakan transaksi jual beli ikan lele antara petani ikan dan tengkulak ikan, dokumentasi yang di gunakan berupa pengambilan gambar pada saat melakukan penelitian sebagai penunjang skripsi ini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.<sup>18</sup>

4. Penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Riska Halimatus Sa'diyah, yang berjudul "Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Muamalah Di Pasar Tradisional Rambipuji Jember" Tahun 2023, dalam penelitian ini menjelaskan tentang Pelaksanaan transaksi jual beli sudah memenuhi dan sesuai dengan syariat islam tanpa adanya penyimpangan yang mengururkan terjadi pelaksanaan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariat islam. Dan pencatatan transaksi jual beli dipasar tradisional Rambipuji oleh para pedagang masih belum dilakukan secara menyeluruh, hanya sebatas pengingat dan formalitas saja.<sup>19</sup>
5. Penelitian kelima disusun oleh Melina Rahayu Awaliya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Pindang Di Pasar Jetis Kabupaten Ponorogo" Tahun 2023, Skripsi ini menjelaskan bahwa

---

<sup>18</sup> Inna Lusiana, yang berjudul " Transaksi Jual Beli Ikan Lele Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Usaha Pak Wahid Di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)". ( Skripsi : IAIN METRO ). 2019

<sup>19</sup> Riska Halimatus Sa'diyah, yang berjudul "Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Muamalah Di Pasar Tradisional Rambipuji Jember" (Skripsi : UIN Khas Jember ). 2023

apabila ditinjau dengan hukum Islam akad yang digunakan antara pemasok dan pedagang ikan pindang sah karena merupakan jenis akad jual beli/ba'i. Adapun mengenai negosiasi yang dilakukan pedagang terhadap pemasok tidak dilarang dalam islam karena pada akhirnya pemasok mengizinkan adanya negosiasi dan kedua belah sepakat dengan jumlah uang setoran di siang hari.<sup>20</sup>

Tabel 2.1  
Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rina Tri Saputri yang berjudul “Peran Hasil Produksi Budidaya Ikan Lele Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”	Sama-sama meneliti tentang budidaya ikan lele dari perspektif Ekonomi Islam.	Fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, bukan pada aspek hukum transaksi. Sedangkan peneliti Lebih fokus pada kajian hukum terkait <i>gharar</i> dalam transaksi, bukan hanya pada dampak ekonomi atau strategi.
2	Himmatul Luthfi Badi'ah yang berjudul “Analisis Transaksi Jual Beli Jagung Dengan Modal Kasbon Di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember”.	Sama-sama menjelaskan mengenai transaksi jual beli	Fokus pada sistem kasbon (utang modal) dalam jual beli jagung di Desa Kasiyan. Menyoroti mekanisme permodalan dan pembayaran yang digunakan. Sedangkan peneliti Lebih fokus pada kajian hukum terkait <i>gharar</i> dalam transaksi, bukan hanya pada dampak ekonomi atau strategi
3	Inna Lusiana yang berjudul “Transaksi Jual Beli Ikan Lele	Sama-sama membahas aspek jual beli ikan lele	Membahas akad jual beli secara umum, Menganalisis transaksi jual

<sup>20</sup> Melina Rahayu Awaliya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Pindang Di Pasar Jetis Kabupaten Ponorogo” ( Skripsi : IAIN PONOROGO. ), 2023

	Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Usaha Pak Wahid Di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabapupaten Lampung Timur)”	dari perspektif etika bisnis Islam.	beli ikan lele dengan pendekatan etika bisnis Islam. Fokus pada hubungan antara petani ikan dan tengkulak di Desa Batangharjo. Sedangkan peneliti Lebih fokus pada kajian hukum terkait <i>gharar</i> dalam transaksi, bukan hanya pada dampak ekonomi atau strategi
4	Riska Halimatus Sa’diyah, yang berjudul “Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Muamalah Di Pasar Tradisional Rambipuji Jember”	Sama-sama menjelaskan mengenai transaksi jual beli,	Mengkaji penerapan akuntansi syariah dalam transaksi pasar tradisional. Fokus pada pencatatan transaksi dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Sedangkan peneliti Lebih fokus pada kajian hukum terkait <i>gharar</i> dalam transaksi, bukan hanya pada dampak ekonomi atau strategi
5	Melina Rahayu Awaliya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Pindang Di Pasar Jetis Kabupaten Ponorogo”	Sama-sama menjelaskan mengenai transaksi jual beli	Mengulas akad jual beli ikan pindang di Pasar Jetis. Membahas aspek hukum Islam terkait negosiasi antara pedagang dan pemasok ikan. Sedangkan peneliti Lebih fokus pada kajian hukum terkait <i>gharar</i> dalam transaksi, bukan hanya pada dampak ekonomi atau strategi.

Perbedaan mendasar dan pembaruan dari penelitian berjudul "Praktik Transaksi Burayak Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kec. Kalisat, Kabupaten Jember)" dibandingkan dengan tiga penelitian terdahulu yang relevan:

Perbedaan Mendasar Penelitian ini memusatkan perhatian pada praktik transaksi burayak ikan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan

penelitian terdahulu mempelajari aspek budidaya ikan lele dari sudut pandang peran peningkatan ekonomi (Rina Tri Saputri), strategi bisnis (Iyah Sukriyah), dan akad jual beli bibit lele dalam etika bisnis Islam (Muhammad Humroni). Objek utama dalam penelitian ini adalah transaksi burayak ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar, berbeda dengan fokus produksi dan distribusi budidaya ikan lele (penelitian pertama), strategi bisnis kelompok pembudidaya (penelitian kedua), serta akad jual beli bibit ikan lele (penelitian ketiga). Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan kaidah dan hukum syariah dalam transaksi burayak ikan, yang melibatkan ketentuan akad, kejujuran, dan keadilan. Sebaliknya, penelitian terdahulu lebih menekankan pada konsep etika bisnis Islam dan prinsip peningkatan ekonomi masyarakat.

Pembaruan Penelitian Penelitian ini memberikan kontribusi spesifik dalam mengkaji kesesuaian praktik transaksi burayak ikan dengan hukum ekonomi syariah di Balai Benih Perikanan Air Tawar. Hal ini merupakan topik yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya, yang lebih berfokus pada budidaya dan strategi bisnis ikan lele secara umum. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada lingkungan institusi balai benih yang berbeda dari konteks masyarakat pembudidaya ikan atau pasar bibit ikan yang diteliti sebelumnya. Fokus pada balai benih memberikan perspektif berbeda dalam analisis praktik transaksi yang terstruktur dan diatur oleh otoritas lokal.

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Implementasi Jual beli berasal dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Konsep penjualan dan pembelian berbeda satu sama lain. Kata jual mewakili tindakan menjual, dan kata beli mewakili tindakan membeli. Jadi, peristiwa di mana satu pihak menjual dan pihak lain membeli disebut jual-beli. Perjanjian jual beli yang sah telah terjadi.<sup>21</sup>

*Al-bai* berarti menjual, menukar sesuatu, atau menggantinya, yang merupakan istilah dalam Islam untuk menggambarkan transaksi jual beli. Dalam pengertian bahasa, jual beli diartikan sebagai proses saling memberikan. Berbeda dari pemahaman umum, jual beli dijelaskan sebagai tindakan memberikan barang tertentu sebagai imbalan untuk menerima sesuatu yang lain, serta adanya persetujuan yang diterima atas pemberian tersebut.<sup>22</sup>

Orang sering menggunakan kontrak penjualan karena itu merupakan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya, mereka mungkin tidak selalu bisa menyediakan makanan dan minuman sendiri, sehingga perjanjian penjualan menjadi lebih umum karena adanya kebutuhan untuk berinteraksi dengan pihak lain. *Al-Bai*, yang berarti jual beli, merujuk pada proses pertukaran barang dengan barang lain. Menurut Mazhab Hanafi, jual beli didefinisikan

<sup>21</sup> Suhrawardy K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, Cet III, 2004). 128.

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 111.

sebagai pertukaran harta dengan harta. Istilah *sighat* (ijab dan kabul) digunakan untuk menggambarkan proses persetujuan dalam menggunakan barang yang diinginkan oleh pihak lain.<sup>23</sup>

Agar suatu penjualan dianggap sah, pemenuhan syarat, rukun, dan aspek lainnya harus terpenuhi. Jika rukun dan syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan syariah. Selain benda-benda seperti uang dan produk, penting untuk memperhatikan sumber daya yang memiliki nilai dan dapat digunakan secara syara'. Sumber daya ini harus bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu dan bersifat tetap (tidak berubah), dapat diisolasi, serta memiliki kategori (*mitsli*) atau tidak (*kimi*, dll.). Selama tidak ada larangan syar'i, penggunaan harta tersebut dianggap diperbolehkan.

Secara hukum, pembeli dan penjual dapat memenuhi kebutuhannya melalui aktivitas perdagangan. Secara umum, penjualan merupakan perjanjian sukarela antara dua pihak untuk saling menukar

barang berharga, di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lainnya berdasarkan kesepakatan atau syarat-syarat yang telah disetujui dan disepakati oleh penjual.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Dimyauddin Juvaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar, 2008), 69

<sup>24</sup> Jeff Madura, *Pengantar Bisnis Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001). 393

## b. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Secara Rukun dan syarat dalam jual beli adalah sebuah keharusan. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, transaksi tidak akan sah menurut hukum, karena keduanya tidak dapat diabaikan dan menjadi bagian integral dari suatu tindakan jual beli itu sendiri.<sup>25</sup>

Jual beli merupakan sebuah akad yang dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Dalam hal rukun jual beli, terdapat perbedaan pandangan antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya terdiri dari dua elemen, yaitu ijab (pernyataan dari pembeli) dan qabul (pernyataan dari penjual). Mereka berpendapat bahwa yang menjadi rukun dalam jual beli adalah kerelaan (*rida/tara'dhi*) dari kedua belah pihak untuk melaksanakan transaksi tersebut.<sup>26</sup>

Transaksi jual beli dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Artinya, sebelum melakukan jual beli, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menjadikan jual beli sah harus dipenuhi. Rukun yang dimaksud menurut pandangan para ulama meliputi:

- 1) Adanya pihak penjual dan pembeli
- 2) Tersedianya barang yang diperjualbelikan
- 3) Sighat (pernyataan ijab qabul).<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Muammad Daud Ali. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) edisi-6 cet ke- 10,188

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama,2007), 115

<sup>27</sup> Rachat Syafei, *Fiqih Muamalah*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2001), 76

Dengan demikian, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, jika suatu pekerjaan tidak memenuhi rukun-rukunnya, maka pekerjaan tersebut dianggap batal karena tidak sesuai dengan syariat. Hal yang sama berlaku dalam jual beli, yang harus memenuhi ketiga rukun tersebut.

Syarat Jual Beli Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut:

1) Al-Muta'qidain (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa pihak yang melakukan akad jual beli, baik penjual maupun pembeli, harus memenuhi beberapa syarat berikut:

a) Baligh

Baligh mengacu pada kondisi seseorang yang telah mencapai usia tertentu, di mana ia mampu memahami dan menghadapi berbagai persoalan dengan jelas. Pada tahap ini,

seseorang sudah memiliki kemampuan berpikir untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk.

b) Tidak pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27.

﴿ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ۲۷ ﴾

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudarasaudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.<sup>28</sup>

Ayat di atas bermaksud bahwa Allah melarang hamba-Nya melakukan tindakan yang bertujuan untuk menghamburkan harta, karena tindakan tersebut dianggap sebagai pemborosan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang melakukan pemborosan dianggap mengikuti perbuatan setan. Pemborosan di sini merujuk pada tindakan yang tidak membawa manfaat.

c) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Artinya, prinsip dasar dalam jual beli adalah kesepakatan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Jika prinsip ini tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.<sup>29</sup>

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi

dasar bahwa jual beli harus merupakan kehendak sendiri tanpa

<sup>28</sup> Dapatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 282

<sup>29</sup> Dapatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, 77

tipu daya dan paksaan.

### c. **Dasar Hukum Jual Beli**

Menurut Berdasarkan masalah yang dibahas terkait kehidupan, tentu tidak terlepas dari landasan hukum yang akan dijadikan acuan dalam menyelesaikan persoalan yang muncul. Aktivitas jual beli telah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu, yaitu sejak masa para Nabi. Sejak saat itu, jual beli telah menjadi kebiasaan atau tradisi yang terus berlanjut hingga sekarang. Adapun landasan hukum yang mensyariatkan jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut:

#### a. Al-Qur'an

Setiap individu dalam kehidupan di dunia memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan akan pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lainnya. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak akan pernah berhenti selama manusia masih hidup. Oleh karena itu, cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah melalui pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang dimilikinya dan sebagai gantinya mendapatkan sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya.

Jual beli merupakan suatu aktivitas yang telah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu, yaitu sejak masa para Nabi hingga saat ini. Allah mensyariatkan jual beli sebagai bentuk kemurahan dan kelonggaran bagi hamba-hamba-Nya. Kebolehan jual beli ini

didasarkan pada firman Allah yang menyatakan: Q.S. al-Baqarah  
ayat: 275

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ۲۷۵ ﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan

bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (Innam al-bai'u matsalu al-riba) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

Para ulama sepakat bahwa jual beli diizinkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain

yang diperlukan tersebut harus ditukar dengan barang lain yang sepadan.<sup>30</sup>

Ulama fiqih menyimpulkan bahwa hukum jual beli adalah mubah (dibolehkan). Namun, Imam Asy-Syatibi, seorang ahli fiqih dari mazhab Maliki, berpendapat bahwa hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam kondisi tertentu. Contohnya, ketika terjadi ikhtikar atau penimbunan barang, yang menyebabkan hilangnya persediaan di pasar dan kenaikan harga yang signifikan. Dalam situasi semacam ini, pemerintah berhak memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang tersebut dengan harga pasar sebelum terjadinya lonjakan harga.

Berdasarkan berbagai landasan hukum yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Oleh karena itu, dalam praktiknya, jual beli tetap diperbolehkan selama memenuhi persyaratan yang berlaku dalam transaksi tersebut.

#### **d. Jual Beli yang diperbolehkan dan yang dilarang**

Dalam Jual beli sah atau Sah yaitu apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang

---

<sup>30</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia 2001), 75

dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyakiti si penjual
- 2) Menyempitkan gerakan pasar
- 3) Merusak ketentuan umum.

Jual beli yang tidak sah adalah transaksi di mana salah satu atau seluruh syarat dan rukun jual beli tidak dipenuhi, atau transaksi tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Beberapa bentuk jual beli yang dilarang antara lain:

- 1) Jual beli barang yang tidak ada ( *Bai' al ma'mun* )

Menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qoyyim, jual beli barang yang belum ada saat akad tetap diperbolehkan selama barang tersebut dianggap ada menurut kebiasaan umum dan dapat diserahkan setelah akad berlangsung. Hal ini karena larangan

menjual barang yang tidak ada tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Yang dilarang adalah transaksi yang mengandung unsur *gharar*, yaitu jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin diserahkan.<sup>31</sup>

Jual beli dengan cara melempar, seperti ketika seseorang berkata, "Aku lemparkan apa yang ada padaku, dan kamu lemparkan apa yang ada padamu," kemudian masing-masing

---

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1, cet. 1 (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada 2003), 95

membeli dari yang lain tanpa mengetahui jumlah barang yang dimiliki satu sama lain, adalah tidak sah. Selain itu, menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli juga dianggap tidak sah, seperti dalam kasus penjualan anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini, para ulama fikih sepakat bahwa transaksi semacam itu tidak sah.

## 2. Tinjauan Prinsip *Gharar*

### a. Pengertian *Gharar*

Menurut Imam Al-Qarafi, *gharar* dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang tidak jelas apakah unsur perjanjian tersebut telah terlaksana atau belum, contohnya seperti melakukan transaksi jual beli ikan di tambak. Pandangan ulama lain, seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menyatakan bahwa *gharar* terjadi ketika objek barang yang diperjanjikan tidak dapat diserahkan dengan pasti, baik karena keberadaan barang tersebut tidak jelas atau tidak pasti. Sebagai contoh, menjual kambing yang sedang dilepaskan ke padang rumput.<sup>32</sup>

Sedangkan Jual beli *gharar* dapat dijelaskan sebagai tindakan bertransaksi yang tidak menjamin kepastian terhadap objek barangnya. Dalam jenis transaksi ini, terdapat risiko dan potensi kerugian, karena menciptakan situasi di mana satu pihak dapat memperoleh yang diinginkan sementara pihak lain mungkin mengalami kerugian. Oleh karena itu, semua jenis jual beli yang belum menunjukkan kepastian

---

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2002), 83

atau kejelasan terkait barang yang diperdagangkan dapat dikategorikan sebagai jual beli *gharar*.<sup>33</sup>

Dari sini bisa diartikan *Gharar* merupakan sebuah keraguan, tipuan maupun tindakan yang dilakukan guna mendapat keuntungan pribadi dengan mengesampingkan kerugian yang didapat oleh pihak lain.

Beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya *Gharar* melibatkan aspek kuantitas, kualitas, harga, dan proses penyerahan. Islam telah menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli tidak menimbulkan kerusakan pada kontrak. Beberapa syarat-syarat tersebut meliputi:

- 1) Takaran yang jelas (objek barang bisa dipastikan dengan jelas dan kesesuaian berat jenis yang ditimbang)
- 2) Barang dan nilai harga jelas dan bisa dimaklumi atau tidak boleh *majhul* (samar ketika akad jual beli)
- 3) Tempo waktu tangguh yang dimaklumi
- 4) Saling rela diantara kedua belah pihak.<sup>34</sup>

Berdasarkan kaidah Islam, praktik *Gharar* dapat merusak akad. Ulama' Imam An-Nawawi berpendapat, jika adanya larangan *gharar* pada bisnis Islam mempunyai fungsi penting dalam menjamin keadilanini

#### **b. Landasan Hukum *Gharar***

<sup>33</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). 147

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2002), 86

Berdasarkan Al- Baqarah ayat 188

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨ ﴾

Artinya : Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>35</sup>

### c. Syarat dan Transaksi Yang Terlarang Karena *Gharar*

- 1) Jumlah *gharar* banyak dan mendominasi akad muamalah. Maka dari itu Jumhur ulama sepakat bahwa pengenaan *gharar* yang minim tidak akan menghalangi sahnyanya akad muamalah jika tidak memungkinkan untuk terlepas dari *gharar* tersebut. Contoh pemberian tarif terhadap orang yang masuk ke toilet, karena beragamnya kebutuhan yang dilakukan oleh seseorang ketika didalam toilet (dalam hal pemakaian air).
- 2) Mungkin terhindar dari *gharar* tanpa adanya kesulitan. mayoritas ulama sepakat bahwa apabila suatu hal yang tidak bisa dihindari dari *gharar* karena terdapat kesulitan yang berat, maka itu bisa dimaafkan. Contoh seperti fondasi rumah. Orang yang hendak membeli rumah akan kesulitan untuk mengecek keadaan fondasinya dan akan sangat-sangat sulit untuk mengetahuinya, maka hal tersebut bisa dimaafkan karena sangat sulit untuk mengetahui hal tersebut dan sulit dihindari.

<sup>35</sup> Al-Quran, Al-Baqarah ayat 188 (Online) (<https://tafsirweb.com/699-quran-surat-al-baqarah-ayat-188.html>) diakses pada 1 oktober 2024

- 3) Tidak didapati adanya kepentingan umum yang mengharuskan dimaafkannya *gharar* tersebut.
- 4) Hal *gharar* tersebut bukan dari asal atau pokok, melainkan hanya sekedar cabang pengikutnya saja.<sup>36</sup>

**d. Unsur-unsur *Gharar* dalam Transaksi**

- 1) Ketidak jelasan terhadap objek akad

Mengetahui jenis objek perjanjian merupakan prasyarat yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli dianggap sah. Oleh karena itu, jika objek jual beli tidak jelas, transaksi tersebut akan dianggap tidak sah karena terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*). Sebagai contoh, seperti menjual suatu barang dalam goni di mana pembeli tidak tahu dengan pasti jenis barang yang akan dibelinya. Namun, ada pandangan dari Mazhab Maliki yang memperbolehkan transaksi jual beli dengan objek yang tidak diketahui jenisnya, asalkan pembeli memiliki hak untuk melihat barang (*khiyar ru'yah*). Hal yang sama berlaku pula dalam pandangan Mazhab Hanafi.

- 2) Ketidak jelasan pada macam objek transaksi

*Gharar* dalam macam objek perjanjian dapat menjadi penghambat sahnya transaksi jual beli, sebagaimana yang terjadi pada jenis objek perjanjian. Ketidaksahtan perjanjian semacam ini disebabkan oleh adanya ketidakjelasan mengenai objeknya.

---

<sup>36</sup> Atang Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 142.

Sebagai contoh, ketika penjual mengatakan, "saya akan menjual bibit ikan ini kepadamu dengan harga tertentu," tanpa memberikan klarifikasi mengenai jenis atau jenis ikan yang dimaksud. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai objek perjanjian agar transaksi tersebut dapat dianggap sah.

### 3) Ketidak jelasan dalam sifat dan karakter objek

Dalam menanggapi hal ini, terdapat perbedaan pandangan di antara ulama fiqih mengenai isu menyebutkan sifat-sifat objek transaksi dalam jual beli. Meskipun demikian, sebagian besar ulama fiqih mayoritas berpendapat bahwa penyebutan sifat-sifat objek merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi.

Perbedaan pendapat diutarakan oleh madzhab Hanafiah, yang dimana jika objek akadnya bisa terlihat ketika bertransaksi baik itu barang ataupun uang tukar maka tidak diperlukanlah mengetahui sifat dan karakteristiknya. Tetapi jika objek transaksinya

tidak terlihat oleh kedua belah pihak maka diperlukanlah penjelasannya. Mereka yang berpendapat demikian menilai hal semacam itu tidaklah akan menyebabkan suatu perselisihan karena pembeli mempunyai hak *khiyar r'yah*. Silang pendapat diatas lebih berkaitan dengan objek barang jual belinya.

Ulama Mazhab Syafi'i mensyaratkan dalam penyebutan sifat dan karakter objek barang, lalu berpendapat jika jual beli yang dirasa tidak jelas sifat dan karakter pada objek barang maka akan

dihukumi tidak sah. Kecuali jika pembeli dikasih hak untuk melakukan khiyar ru'yah. Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang objek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.

- a) Ketidak pastian dalam ukuran objek jual beli
- b) Tidak ada kepastian tentang zat atau sifat khusus dari barang yang dijual
- c) Ketidak tahuan pada waktu akad dan ketika penyerahan barang
- d) Melakukan akad atas suatu yang ma"дум (tidak nyata adanya).<sup>37</sup>

**e. Jenis-jenis *Gharar***

1) Bai'atani Fii Bai'ah

yaitu Adanya larangan untuk seseorang melakukan dua transaksi didalam satu kesepakatan. Hal ini telah disepakati oleh para ulama fiqih.

2) Bai Arbun

Artinya adalah seorang membeli sebuah barang dan untuk pembayaran diserahkan sebagian kepada sipenjual sebagai uang muka. Kemudian jika pembeli jadi mengambil barang tersebut maka uang pembayarannya tadi akan dimasukkan kedalam hitungan harga yang dibayar. Namun jika pembeli tidak jadi mengambil barang tersebut maka uang mukanya tadi menjadi hak milik bagi

---

<sup>37</sup> Suhrawardi Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 22

sipenjual. Hal ini dikarenakan Bai Arbun merujuk pada suatu situasi di mana seseorang membeli suatu barang dan sebagian pembayarannya diserahkan kepada penjual sebagai uang muka. Jika pembeli memutuskan untuk mengambil barang tersebut, pembayaran yang telah diserahkan akan dianggap sebagai bagian dari harga yang harus dibayar. Namun, apabila pembeli membatalkan pembelian, uang muka yang telah diberikan menjadi hak milik penjual. Hal ini disebabkan oleh potensi risiko mengalami kerugian tanpa adanya barang yang setara menurut syariah. Situasi ini juga mungkin terjadi karena tidak adanya pengetahuan sepenuhnya dari kedua belah pihak mengenai apakah perjanjian jual beli semacam itu dapat berlangsung dengan sempurna atau tidak.

**f. Bai Al-Mu'alaq**

Merupakan suatu transaksi jual beli yang keberlangsungannya digantungkan pada suatu transaksi lainnya yang bersyarat.

Keberhasilan transaksi mengikuti terjadinya suatu hal yang ada dalam *ta'liq* (syarat) tersebut. Contoh adalah ketika seorang penjual mengatakan kepada pembeli “saya jual sepeda motor ini kepadamu dengan harga sekian, apabila Indoneisa berhasil juara pildun”. Yang diikuti jawaban sipembeli, “saya terima”. Jika hal tersebut sampai dilakukan maka transaksi jual beli tersebut menjadi rusak, karena

terdapat unsur *gharar*.<sup>38</sup>

#### g. Macam-Macam *Gharar*

##### 1) Berdasarkan *Gharar* dalam akad

Maksudnya ialah sebuah bentuk akad yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut terdapat unsur ketidakpastian, jadi ada pasalpasal yang tidak jelas atau samar, hal ini memiliki potensi merugikan salah satu pihak yang menimbulkan perselisihan diantara keduanya.

##### 2) *Gharar* dalam onjek akad

Jenis *Gharar* ini dapat terjadi pada barang atau jasa yang menjadi fokus perjanjian jual beli. Dalam konteks ini, maksudnya adalah barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian tidak dapat diidentifikasi secara pasti. Ketidakjelasan tersebut dapat melibatkan aspek kualitas, spesifikasi, ukuran, sifat-sifat, keberadaan, dan hal-hal lainnya.

Ibnu Taimiyah telah mengklasifikasikan *gharar* yang terjadi pada objek akad, dibaginya tiga jenis: 1) Bai' al-Ma'dum. Yaitu jual-beli barang fiktif, atau barang yang tidak pasti ada tidaknya. Seperti jual-beli anak kuda yang masih adreb di dalam perut induknya. 2) Bai' al-Ma'juz,an Taslimih. Merupakan jual-beli barang yang sulit diserahkan kepada pembeli. Seperti jual-

<sup>38</sup> Husain Syahatah Dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), 154-159.

beli sepeda hasil dari baru mencurinjual-beli kucing yang terlepas, udang yang masih di tambak dan lain sebagainya. 3) Bai' al-Majhul. Yaitu jual beli barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, baik ukurannya dan spesifikasinya

3) *Gharar* dalam harga

Artinya adalah ketidakjelasan nominal harga yang disetujui atau ketiadaan penyebutan harga pada saat perjanjian, dapat menimbulkan potensi ketidakpuasan dari pihak pembeli. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan penjual untuk menetapkan harga sesuai keinginannya tanpa batasan yang jelas.

4) *Gharar* dalam waktu serah terima

Maksudnya disini adalah Jual-beli yang dilakukan secara tidak tunai, harus ada kejelasan dan kepastian terkait dengan waktu penyelesaian transaksinya.<sup>39</sup>

### 3. Tujuan Umum Budidaya Burayak Ikan Air Tawar

#### a. Pengertian Budidaya Ikan Air Tawar

Budidaya ikan air tawar telah lama dikenal oleh masyarakat. Budidaya perikanan dalam arti sempit adalah usaha memelihara ikan yang sebelumnya hidup liar di alam menjadi ikan perairan. Pengertian secara luas, yaitu semua usaha membesarkan dan mendapatkan ikan, baik ikan itu masih liar di alam atau sudah dibuatkan tempat tersendiri, dengan adanya campur tangan manusia. Budidaya tidak hanya

<sup>39</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 62

memelihara ikan di kolam, tambak, sawah dan sebagainya namun secara luas juga mencakup kegiatan mengusahakan komoditas perikanan di waduk, sungai, atau laut. Budidaya ikan merupakan suatu upaya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada disekitar untuk mencapai tujuan bersama dalam kelompok. Budidaya merupakan bentuk campur tangan manusia dalam meningkatkan produktivitas perairan.<sup>40</sup>

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memproduksi ikan dalam suatu wadah atau media terkontrol dan berorientasi pada keuntungan. Pengertian tersebut menitik beratkan peran manusia dalam memproduksi dan meningkatkan produktivitas perairan khususnya ikan air tawar dan bertujuan mencari keuntungan. Harapannya, produk yang dihasilkan akan berlipat dan berlimpah. Menurut UU RI no.9/1985 dan UU RI no.31/2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Pada umumnya, perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia.

#### 1) Tujuan budidaya ikan air tawar

Tujuan budidaya perikanan yaitu untuk mendapatkan produksi perikanan yang lebih baik atau lebih banyak dibandingkan

---

<sup>40</sup> Cahyo Saparinto, *Panduan Lengkap Gurami*. (Jakarta: Swadaya, 2008), 3.

dengan hasil ikan yang hidup di alam liar. Untuk memenuhi tujuan itu, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi usaha budidaya, antara lain penyedia benih, pembuatan tempat pemeliharaan, pengairan, pakan dan pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit. Untuk dapat melaksanakan usaha budidaya ikan dengan baik, perlu diperhatikan beberapa ketentuan berikut:

- a) Pemeliharaan tempat dan kondisi lingkungan didasarkan pada jenis tanah, topografi, kualitas dan kuantitas air serta temperatur air
- b) Perencanaan usaha budidaya ikan meliputi ukuran unit usaha, penyediaan air dan sistem pengeringan
- c) Perencanaan pembuatan kolam didasarkan pada ukuran kolam budidaya, bentuk kolam, kedalaman kolam, dan bahan pembuatan kolam.
- d) Perencanaan metode budidaya didasarkan pada pertimbangan biologis dan ekonomis, cara pengelolaan, dan rencana tahunan.

## 2) Tahapan-tahapan Pelaksanaan Budidaya Ikan Air Tawar

Pada prinsipnya tahapan yang ada pada kegiatan budidaya ikan meliputi tahap:

- a) Persiapan media produksi

Setiap kali memasuki periode produksi, perlu dilakukan pemeliharaan atau perbaikan pada media produksi. Dalam

pembenihan di akuarium, langkah persiapan mencakup membersihkan akuarium, melakukan sterilisasi, dan mengisi air sebagai medium budidaya. Pada tahap pendederan dan pembesaran di kolam, persiapan meliputi perbaikan keduk-tepok, memperbaiki saluran, melakukan pengapuran, dan pemupukan. Sementara dalam budidaya di keramba jaring apung, persiapan melibatkan pembersihan serta perbaikan kantong jaring, serta penguatan tali-temali.

b) Penebaran Benih

Kegiatan yang terjadi dalam upaya pembenihan termasuk menyediakan induk yang siap untuk pemijahan, menempatkan induk dalam pasangan, mengamati proses pemijahan, memindahkan telur, menetasakan telur, dan merawat benih hingga mencapai tahap siap jual. Untuk upaya pendederan dan pembesaran, penyebaran benih dilakukan setelah media budidaya telah siap. Benih yang dipilih sebaiknya memiliki kualitas yang baik. Sebelum penyebaran, benih harus mengalami proses aklimatisasi agar dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Selanjutnya, pengawasan terhadap benih dilakukan selama periode pemeliharaan hingga mencapai target waktu yang telah ditentukan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Cahyo Saparinto, *Panduan Lengkap Gurami*. (Jakarta: Swadaya, 2008), 40.

### c) Pengelolaan Air

Manajemen kualitas air adalah cara pengendalian kondisi air di dalam kolam budidaya sehingga memenuhi persyaratan hidup bagi ikan yang akan dipelihara. Indikator kualitas air yang sangat berpengaruh terhadap ikan antara lain, suhu air, kadar oksigen terlarut, kadar garam, cemaran lingkungan. Suhu air merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi laju metabolisme dalam tubuh ikan. Pada suhu tinggi maka laju metabolisme meningkat, sedangkan pada suhu rendah maka laju metabolisme akan menurun. Dengan suhu optimal maka laju metabolisme akan optimal.<sup>42</sup>

Kadar oksigen dalam air sangat penting bagi ikan. Oksigen yang dibutuhkan ikan hidup di dalam air disebut oksigen terlarut. Pertumbuhan ikan optimal jika kandungan oksigen terlarut lebih dari 3 ppm. Kandungan oksigen terlarut kurang dari 3 ppm dapat menyebabkan pertumbuhan ikan menjadi lambat, bahkan mati. Kadar garam atau salinitas yang tinggi membuat ikan membutuhkan energi yang minim untuk osmoregulasi sehingga energi yang digunakan untuk pertumbuhan kurang. Cemaran lingkungan, agar ikan tumbuh dengan baik air yang digunakan untuk media budidaya harus tidak tercemar oleh limbah industri maupun limbah rumah

---

<sup>42</sup> Danuri Susanto, *Budidaya Ikan Nila*. (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), 70.

tangga. Ikan yang pertumbuhannya baik dapat dilihat dari keruh atau tidaknya kolam. Untuk mengetahui tingkat kekeruhan air kolam dapat dilihat dari tingkat kecerahan air kolam, kecerahan air kolam yang baik berkisar antara 25-40 cm. Artinya jarak batas penglihatan berkisar antara 25-45 cm dari permukaan perairan.<sup>43</sup>

d) Pengelolaan Pakan

Pengelolaan pakan perlu dilakukan, terlebih pada usaha pembenihan saat benih ikan membutuhkan kualitas pakan yang baik dengan jumlah cukup. Pemberian pakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan gizi ikan. Dengan begitu, kandungan gizi pada pakan dapat terabsorpsi dengan baik. Pakan sebaiknya diberikan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pakan yang terbuang dengan percuma. Sisa pakan dapat menimbulkan polusi pada media budidaya sehingga bisa membuat nilai FCR (feed conversion rate)-nya besar.<sup>44</sup>

e) Penjegahan penyakit atau hama

Pengendalian hama dan penyakit harus selalu dilakukan, jika tidak, serangan hama dan penyakit dapat memusnahkan semua ikan yang di budidayakan. Hama adalah organisme pengganggu yang dapat memangsa, membunuh dan

---

<sup>43</sup> Danuri Susanto, *Budidaya Ikan Nila*, 40.

<sup>44</sup> Cahyo Saparinto, *Panduan Lengkap Gurami*. (Jakarta: Swadaya, 2008), 40.

memengaruhi produktivitas, baik secara langsung maupun bertahap. Hama dapat berupa predator (pemangsa), kompetitor (penyaing) dan perusak sarana, contohnya, bebeasan (notonecta), ular, katak, larva cybister. Sedangkan penyakit adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan pada ikan, contohnya seperti, penyakit kulit, penyakit pada insang, penyakit organ dalam.<sup>45</sup>

Pengendalian dapat dilakukan mulai dari persiapan lahan/media budidaya, pengelolaan kualitas air pemberian pakan, termasuk pengendalian ketika terjadi penularan penyakit secara mendadak. Pencegahan lebih baik dilakukan daripada melakukan pengobatan setelah penyakit menyerang, selain biaya pengobatan yang cukup besar, keetrlambatan pengobatan dapat menyebabkan kematian massal. Pengobatan yang dilakukan tentunya harus menggunakan obat dengan zat kimia yang tidak dilarang serta tidak menimbulkan bahaya bagi manusia dan lingkungannya.

#### **4. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah**

##### **a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan al-muamalah al-madiyah yaitu aturanaturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga al-iqtishad

---

<sup>45</sup> Cahyo Saparinto, *Panduan Lengkap Gurami*. 80

yaitu pengaturan soal-soal kehidupan manusia dengan sehemat-matematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.<sup>46</sup>

Secara *epistemologi*, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani “*oikonomia*” yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut “*economies*”. Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengonsumsikannya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi. Sedangkan secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi.

Disini dikemukakan pengertian ekonomi Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku maumalah masyarakat

---

<sup>46</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta: Kencana, 2015), 02

Islam yang sesuai dengan Nash AlQur'an, Al-Hadis, Qiyas dan Ijma' dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah SWT.<sup>47</sup>

Menurut M. Umer Chapra dalam bukunya Idri mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memnerikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>48</sup>

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, abdul manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi islam. Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, 03.

<sup>48</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, 04.

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta:Kencana,2016), 26-29

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomisi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Azza Wajalla, tujuan akhirnya kepada Allah Azza Wajalla dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.<sup>50</sup> Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.<sup>51</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Al Qur'an dan Ass-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia. Problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

---

<sup>50</sup> Yusuf al- Qaradhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 31

<sup>51</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*.(Bandung:Aria Mandiri Group,2018), 03



### 3) Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan agama yang tidak terlepas dari al-qur'an dan hadis.

### 4) Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukannya sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan Qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

### 5) Istislah,

Istislah Dan Istishab Istislah, Istislah Dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.<sup>53</sup>

### c. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (*maqasid al syar'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 19

<sup>54</sup> Muhammad Rawasi qal'aji, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, (Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 1939), 207

menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:

1) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khilafah dan takziyah.

2) Mewujudkan Kesejahteraan Manusia Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spriritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spriritual-ukhrowi.

3) Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekanisem distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan

keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.<sup>55</sup>

#### d. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

##### 1) Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, disitu ada resiko” (al kharaj bi al-daman).

##### 2) Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (cash) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.

##### 3) Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari fastabiqul al-khairat.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta:Pustaka Muda,2015), 75

<sup>56</sup> Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Pub,2013), 7

#### 4) *Ta'awun* (tolong menolong)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin. Al-qur'an mengajarkan agar manusia tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran.<sup>57</sup>

#### 5) Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapat hak-haknya dengan benar. Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketaqwaan.

#### 6) Kejujuran (*amanah*)

Dengan demikian kejujuran (*al-amanah*) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut "*al-amin*" yang berarti yang dapat dipercaya,

---

<sup>57</sup> Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar*, 7

yang jujur yang setia, yang aman.<sup>58</sup>

7) Kebenaran (*al-shidqah*)

Kebenaran (*al-sidqah*) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sikap benar ini adalah salah satu yang menentukan status dan kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan lainnya.<sup>59</sup>

8) Kebersamaan dan Persamaan (*ukhuwwah*),

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia.

9) Kebebasan (*freewill*),

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengetahuan yang luas, yakni kreatif dan kompetitif.

Dengan kreatifitas seorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang

<sup>58</sup> Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, 7

<sup>59</sup> Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, 8

diinginkannya.<sup>60</sup>

Kebebasan ekonomi Islam adalah kebebasan berakhlak. Berakhlak dalam berkonsumsi, memproduksi dan berdistribusi. Dengan kebebasan berkreasi dan berkompetisi akan melahirkan produktifitas dalam ekonomi. Dengan dasar ayat di atas juga, Islam menyarankan manusia untuk produktif. Kegiatan produksi adalah bagian penting dalam perekonomian.

10) Prinsip *al ihsan* (berbuat kebaikan),

pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.<sup>61</sup>

11) Prinsip *al mas'uliyah* (pertanggung jawaban)

yang meliputi beragam aspek yaitu: pertanggung jawaban individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.<sup>62</sup>

12) Prinsip *al kifayah*,

tujuan pokok prinsip ini menurut Sjaichul Hadi Purnomo<sup>63</sup> adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan

<sup>60</sup> Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, 8

<sup>61</sup> Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, 8

<sup>62</sup> Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, 7

<sup>63</sup> Sjaichul Hadi Purnomo, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulioa, 2005). 46

primer seluruh anggota dalam masyarakat.<sup>64</sup>

#### e. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Nana Herdiana Abdurahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu:

- 1) Kesatuan (*Unity*). Kesatuan disini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang koprensif.<sup>65</sup>
- 2) Keseimbangan (*Equitibrium*). Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.<sup>66</sup>
- 3) Kehendak bebas (*Free Will*). Kebebasan merupakan bagian zakat, infaq dan sedekah. Penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya.<sup>67</sup>
- 4) Tanggung Jawab (*Responsibility*). Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memengaruhi tuntutan

<sup>64</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2010), 76-77

<sup>65</sup> Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, (Makassar: Zahra Litera, 2017), 22

<sup>66</sup> Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, 22

<sup>67</sup> Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, , 23

keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya, secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab sesuai yang dilakukannya.<sup>68</sup>

5) Kebenaran (*True*). Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preferatif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.<sup>69</sup>

6) Keadilan keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik, moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, maupun antar masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syari'ah Islam.

Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah diatas dapat dipahami secara ringkas menjadi kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis keadilan dalam produksi dan distribusi komitmen terhadap nilai nilai akhlak dalam praktik bisnis.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, 23

<sup>69</sup> Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, 24

<sup>70</sup> Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, , 24-25

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.<sup>71</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau (*das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1984). 10

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran Penggunaan Perpustakaan di dalam penelitian Hukum*, (Jakarta : PDHUI, 1979). 1.


Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis menggunakan hukum empiris (*socio legal research*), yang mana kita ketahui bahawasanya Socio-legal research adalah pendekatan penelitian yang mengkaji hukum dalam konteks sosialnya. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teks hukum atau aturan formal, tetapi juga melihat bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam masyarakat nyata. Dalam *socio-legal research*, hukum dipandang sebagai institusi yang berinteraksi dengan berbagai faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Penelitian ini mengkombinasikan metode ilmu hukum dengan pendekatan ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi.<sup>73</sup> Dalam Hal ini tidak hanya dilihat sebagai ketaatan yang dilakukan namun juga sebagai kenyataan Hukum. Sehingga penelitian Hukum Empiris membawa peneliti untuk mengetahui adanya hukum tidak hanya sekedar norma-norma hukum, melainkan juga mengenai suatu gejala sosial yang berkaitan dengan perilaku manusia di dalam tengah-tengah kehidupan masyarakat yang menarik untuk di lakukan penelitian dengan sifatnya yang deskriptif.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kec. Kalisat Kabupaten Jember.

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 14



**Gambar 3.1**  
**Lokasi Penelitian**

### **C. Subyek Penelitian**

Untuk Dalam penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>74</sup> Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang mana data yang diperoleh dari hasil dari penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di dalam masyarakat. Sumber data primer

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI press, 2006), 9

yang diambil dari sumber atau dari lapangan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Observasi diperoleh dari wawancara di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kec. Kalisat Kabupaten Jember. Peneliti juga mendapatkan data berupa dokumentasi di lokasi penelitian. Dan dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi/wawancara secara langsung dari karyawan, Pembeli dan Masyarakat sekitar.

- a. Bapak Imrom selaku karyawan
- b. Bapak Wawan selaku karyawan
- c. Wildan selaku pembeli
- d. Roni selaku pembeli
- e. Bapak Santo selaku masyarakat sekitar
- f. Ustad Fadoil selaku Tokoh Masyarakat

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh dengan secara tidak langsung. Maksudnya, sumber data yang diperoleh dari dokumen seperti jurnal dan hasil penelitian orang lain. Maka berdasarkan pengertian tersebut penulis akan mengumpulkan data-data yang bersumber dari

### a. Kitab-kitab

- 1) Kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer yang membahas transaksi jual beli dalam Islam, seperti *Kitab Al-Umm* karya Imam Syafi'i, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, dan *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili.

- 2) Kitab-kitab yang membahas akad dalam Islam, seperti *Kitab Al-Majmu'* karya Imam Nawawi yang menguraikan syarat dan rukun jual beli dalam Islam.
- 3) Kitab-kitab tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an terkait jual beli dan transaksi ekonomi Islam, misalnya Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Ibnu Katsir

b. Buku-buku ilmiah

- 1) Buku tentang Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, seperti buku *Hukum Ekonomi Syariah* oleh Muhammad Syafi'i Antonio.
- 2) Buku tentang perikanan dan bisnis perikanan yang membahas aspek teknis dan ekonominya, termasuk tata cara pemijahan dan perdagangan burayak ikan.
- 3) Buku yang membahas akad jual beli dalam Islam, seperti *Akad dalam Muamalah Islam* karya Mardani, yang menjelaskan berbagai akad dan penerapannya dalam transaksi bisnis.

- 4) Buku yang membahas etika bisnis Islam, seperti *Etika Bisnis Islam* karya Adiwarmanto Karim, untuk melihat apakah transaksi burayak ikan telah memenuhi standar moral Islam

c. Jurnal

- 1) Jurnal yang membahas transaksi jual beli dalam Islam, khususnya yang berhubungan dengan perikanan atau bisnis berbasis syariah.

- 2) Jurnal tentang fiqh muamalah yang menjelaskan akad jual beli dan keabsahannya dalam perspektif Islam.
- 3) Jurnal yang membahas hukum ekonomi syariah terkait jual beli barang yang belum sempurna bentuknya (misalnya jual beli barang yang masih dalam proses pertumbuhan seperti burayak ikan).
- 4) Jurnal ekonomi Islam yang meneliti praktik jual beli di sektor perikanan, baik dari aspek akad maupun dampak ekonominya.

d. Skripsi Terdahulu

- 1) Rina Tri Saputri yang berjudul “Peran Hasil Produksi Budidaya Ikan Lele Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”
- 2) Himmatul Luthfi Badi’ah yang berjudul “Analisis Transaksi Jual Beli Jagung Dengan Modal Kasbon Di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember”.
- 3) Inna Lusiana yang berjudul “Transaksi Jual Beli Ikan Lele Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Usaha Pak Wahid Di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabapubaten Lampung Timur)”
- 4) Riska Halimatus Sa’diyah, yang berjudul “Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Muamalah Di Pasar Tradisional Rambipuji Jember”

- 5) Melina Rahayu Awaliya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Pindang Di Pasar Jetis Kabupaten Ponorogo”
- e. Serta literatur perpustakaan yang sesuai dengan tema judul penelitian yang penulis teliti.
- 1) Buku, jurnal, dan dokumen lain yang tersedia di perpustakaan, baik cetak maupun digital, yang relevan dengan kajian jual beli burayak ikan dalam perspektif hukum Islam.
  - 2) Peraturan perundang-undangan terkait perikanan dan perdagangan ikan di Indonesia, seperti Undang-Undang Perikanan dan regulasi yang mengatur perdagangan benih ikan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data utama primer kemudian didukung oleh data sekunder maka dengan ini teknik pengumpulan data yang sesuai adalah:

##### 1. Observasi

Observasi adalah teknik mengumpulkan data langsung dari lapangan dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Observasi dilakukan dengan mengamati situasi dan kondisi tertentu selama melakukan penelitian. Isi teks berupa data yang bersifat valid sesuai dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisiatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara membuat kedekatan mendalam dengan suatu

komunitas atau lingkungan dari objek yang sedang diamati.<sup>75</sup> Dengan ini objek yang diamati adalah yang berkaitan dengan praktik jual beli burayak ikan.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyusun pertanyaan yang akan diajukan langsung kepada beberapa informan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci sebagai pendukung penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara langsung tatap muka terhadap.<sup>76</sup>

- a. Kepala Perusahaan Benih Ikan
- b. Karyawan Perusahaan Benih ikann
- c. Konsumen atau Pembeli Burayak Ikan
- d. Tokoh masyarakat

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menyelidiki dokumen berupa gambar atau atau catatan lainnya di tempat yang dijadikan penelitian dokumen, serta lain sebagainya yang mendukung isu yang sedang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi gambar percakapan antara penjual dan pembeli serta lokasi.<sup>77</sup>

## E. Keabsahan Data

Memeriksa Keabsahan data adalah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan kevalidan hasil temuannya. Untuk memastikan keabsahan

---

<sup>75</sup> Conny R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Grasindo, 2010). 112

<sup>76</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. 168

<sup>77</sup> Nova Nevila, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022). 121

tersebut, peneliti melakukan penilaian terhadap kualitas data dengan menggunakan berbagai metode di lapangan, seperti observasi mendalam, wawancara, dan metode lainnya.<sup>78</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan keabsahan data triangulasi. Triangulasi yang sesuai dengan issue yang sedang dikaji adalah triangulasi sumber, yaitu kegiatan untuk mengkaji kredibilitas suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara kepada beberapa informan guna mendapatkan informasi yang lebih detail, kemudian observasi serta dokumentasi khususnya mengenai praktik jual beli burayak ikan di Balai Benih.

#### **F. Tahap Tahap Penelitian**

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti. Mulai dari persiapan, perencanaan, dan pelaporan, adapun penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber yaitu:

##### **1. Tahap Persiapan**

Tahapan ini yaitu mengidentifikasi masalah, mencari masalah, merumuskan masalah serta mengadakan studi pendahuluan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi tertentu yang berkaitan dengan penelitian penulis serta mengeliminasi hal-hal yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang hendak diselesaikan.

---

<sup>78</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023). 95-96

## 2. Tahap Perencanaan

Tahapan ini adalah mengumpulkan data dan menganalisis data berdasarkan dengan rancangan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

## 3. Tahap Pelaporan

Tahapan ini menyusun hasil penelitian dari rangkaian pengumpulan data hingga kesimpulan penelitian serta menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan deskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam ranah kesimpulan. Lalu dipublikasikan atau dilaporkan pada masyarakat yang terkait dalam penelitian penulis, baik secara langsung maupun menggunakan media *social*.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Balai Benih Ikan Plalangan

Balai benih ikan Plalangan didirikan pada Bulan Oktober 1952 oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Jember, yang sekarang sudah menjadi satu dalam Dinas peternakan. Perikanan dan Kelautan Jember semenjak berdirinya sampai sekarang sudah berganti beberapa pimpinan yang pernah menjabat di balai benih ikan.

##### 2. Lokasi

**Alamat:** VR6G+Q54, Krajan, Plalangan, Kec. Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68193 LinkLokasi :

[https://www.google.com/search?q=lokasi+balai+benih+kalisat+jember&ok=ok&q=lokasi+balai+benih+kalisat&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAHQIRiPAjIHCAQQIRiPAtIBCTE4MTczajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=lokasi+balai+benih+kalisat+jember&ok=ok&q=lokasi+balai+benih+kalisat&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAHQIRiPAjIHCAQQIRiPAtIBCTE4MTczajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### 3. Foto Lokasi Penelitian



**Gambar 4.1**  
**Foto Balai benih Ikan Air Tawar Samping Depan**



**Gambar 4.2**  
**Foto Tempat Pemburayakan Ikan Samping Dalam**

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

Dalam setiap resensi terdapat tampilan informasi, karena pengenalan informasi dapat digunakan sebagai penunjang dalam sebuah resensi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis data tersebut untuk menarik kesimpulan dari data tersebut. Sesuai dengan metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam ulasan ini, para ilmuwan menggunakan prosedur pengumpulan informasi melalui persepsi, wawancara, akun, foto, dan dokumentasi, sepenuhnya bermaksud menjadi pendukung dan sekutu dalam ulasan ini. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari lapangan akan disajikan sebagai berikut sesuai dengan fokus awal penelitian:

### **1. Praktik Transaksi Burayak Benih Ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.**

Praktik transaksi burayak benih ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember memegang peranan krusial dalam menopang keberlangsungan sektor perikanan air tawar di wilayah sekitar. Balai ini berperan sebagai sentra penyedia benih ikan berkualitas, dengan fokus utama pada ikan nila yang menjadi komoditas unggulan. Seiring dengan meningkatnya permintaan benih ikan baik untuk memenuhi kebutuhan budidaya lokal maupun permintaan dari pasar yang lebih luas pemahaman mendalam mengenai mekanisme transaksi yang berlaku di balai benih ini menjadi sangat penting. Proses transaksi ini tidak hanya mencakup jual beli benih, tetapi juga aspek-aspek penting lainnya seperti penentuan harga, kualitas benih,

serta layanan pendukung yang diberikan kepada pembudidaya. Dengan demikian, praktik transaksi ini menjadi fondasi bagi pengembangan perikanan air tawar yang berkelanjutan di Kabupaten Jember.

Proses transaksi di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan menurut bapak Imbron dimulai dengan pemesanan oleh pembeli. Pembeli dapat menghubungi pihak balai untuk menentukan jenis dan jumlah benih yang diperlukan.<sup>79</sup> Dalam hal ini, komunikasi yang efektif antara pembeli dan penjual sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan spesifik dapat dipenuhi. Selain itu, informasi mengenai kualitas dan spesifikasi benih juga harus disampaikan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Kualitas benih ikan menjadi faktor krusial dalam transaksi ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak wawan bahwa Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan berkomitmen untuk menyediakan benih berkualitas tinggi yang berasal dari induk yang terjamin. Hal ini tidak hanya memastikan keberhasilan budidaya bagi para pembudidaya ikan tetapi juga meningkatkan reputasi balai sebagai penyedia benih terpercaya. Penjaminan kualitas ini juga mencakup sertifikasi dari lembaga terkait, yang menjadi bukti bahwa praktik pembenihan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.<sup>80</sup>

Setelah pemesanan dan kesepakatan harga dicapai, proses pengiriman benih dilakukan. Pengiriman harus dilakukan dengan hati-hati

---

<sup>79</sup> Suyud, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Desember 2024

<sup>80</sup> Iwan, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Desember 2024

untuk menjaga agar benih tetap hidup dan sehat sampai ke tangan pembeli. Proses ini melibatkan pengemasan yang tepat dan penggunaan metode transportasi yang baik. Selain itu, metode pembayaran biasanya dilakukan secara tunai atau transfer sebelum pengiriman dilakukan, memastikan bahwa transaksi berjalan lancar. Evaluasi setelah penerimaan benih juga merupakan bagian penting dari praktik transaksi ini. Pembeli diharapkan untuk memeriksa kondisi benih setelah diterima guna memastikan bahwa kualitasnya sesuai dengan yang dijanjikan. Proses evaluasi ini tidak hanya melindungi kepentingan pembeli tetapi juga memberikan umpan balik kepada balai mengenai kualitas produk yang mereka tawarkan. Dengan demikian, praktik transaksi burayak benih ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan tidak hanya berfokus pada jual beli semata, tetapi juga pada peningkatan mutu dan keberlanjutan sektor perikanan di Kabupaten Jember.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian lebih lanjut yang mana peneliti mendapatkan pemahaman lebih mendalam terkait bagaimana penerapan hak khiyar pada transaksi yang dilakukan di Balai Benih ikan Air Tawar Krajan.

Yang pertama hasil wawancara pertama dari Bapak Suyud yang menjelaskan bahwa:

“Di balai ini, jenis burayak yang paling banyak diperdagangkan biasanya adalah burayak ikan nila, lele, tombro dan gurami. Ikan-ikan tersebut memiliki permintaan yang sangat tinggi di pasaran karena banyak dibudidayakan oleh petani ikan, baik skala kecil maupun besar. Khususnya, ikan nila menjadi primadona karena waktu pembesarannya yang relatif cepat dan hasil panennya yang

menguntungkan. Proses penjualan burayak benih ikan di balai ini cukup sistematis. Setiap harinya, kami memulai kegiatan dengan mengecek stok burayak yang tersedia. Kemudian, calon pembeli biasanya datang langsung ke balai atau melakukan pemesanan melalui telepon. Kami juga melayani pembeli dari luar daerah dengan sistem pengemasan khusus untuk menjaga burayak tetap hidup selama pengiriman. Setelah pesanan dicatat, kami akan menyiapkan burayak sesuai jumlah dan jenis yang diminta. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai di tempat atau transfer bank, tergantung kesepakatan. Setelah transaksi selesai, burayak akan dipindahkan ke kantong plastik yang diisi air dan oksigen untuk menjaga kelangsungan hidupnya selama perjalanan. Kami juga memberikan panduan singkat kepada pembeli tentang cara menebar benih agar tingkat kelangsungan hidupnya tinggi. Proses seperti ini berjalan setiap hari, terutama saat musim tanam ikan yang biasanya membuat permintaan semakin meningkat.”<sup>81</sup>

Selain itu beliau juga menjelaskan dari lanjutan pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya:

“Untuk transaksi penjualan burayak di balai ini, cara penghitungannya tergantung pada jenis benih ikan yang diperdagangkan dan permintaan pembeli. Biasanya, burayak benih ikan dihitung berdasarkan satuan, terutama untuk ikan-ikan seperti lele dan nila. Hal ini karena ukuran burayaknya kecil dan mudah dihitung secara manual atau dengan bantuan alat penghitung benih. Namun, jika pembeli memesan dalam jumlah yang sangat besar, terkadang kami menggunakan metode taksiran berat atau volume sebagai panduan tambahan untuk mempercepat proses. Meski demikian, satuan tetap menjadi standar utama agar ketepatan jumlah bisa dijamin, sesuai dengan pesanan yang diinginkan pelanggan. Selain itu, harga juga bergantung pada ukuran benih. Benih yang lebih besar biasanya lebih mahal dibandingkan burayak yang masih sangat kecil karena tingkat kelangsungan hidupnya lebih tinggi. Sebelum pembayaran dilakukan, jumlah burayak yang dipesan dihitung ulang di depan pembeli untuk memastikan transparansi transaksi. Dengan cara ini, baik pembeli maupun kami sebagai penjual merasa sama-sama diuntungkan dan saling percaya dalam proses jual beli.”<sup>82</sup>

Selain itu peneliti juga mewawancarai Bapak Iwan selaku karyawan balai benih yang mana beliau menyampaikan juga bahwasannya:

---

<sup>81</sup> Suyud, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Desember 2024.

<sup>82</sup> Suyud, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Desember 2024.

“Keluhan atau perselisihan memang kadang-kadang terjadi dalam transaksi benih ikan, meskipun kami selalu berusaha meminimalkan hal tersebut dengan menjaga kualitas layanan dan transparansi. Jika ada keluhan dari pembeli, langkah pertama yang kami lakukan adalah mendengarkan keluhan mereka dengan baik untuk memahami inti permasalahannya. Kami selalu berusaha bersikap kooperatif dan terbuka. Keluhan yang paling umum biasanya berkaitan dengan jumlah burayak yang tidak sesuai dengan pesanan atau tingkat kematian burayak yang tinggi setelah pengiriman. Untuk kasus seperti jumlah yang tidak sesuai, kami akan menghitung ulang bersama pembeli dan memverifikasi catatan transaksi. Jika terbukti ada kekeliruan di pihak kami, kami akan memberikan kompensasi berupa tambahan burayak atau pengembalian dana sesuai kesepakatan. Sedangkan untuk keluhan tingkat kematian burayak, kami biasanya melakukan evaluasi bersama, termasuk melihat apakah prosedur pengangkutan dan penanganan burayak sudah diikuti dengan benar oleh pembeli. Namun, kami juga memberikan garansi terbatas, terutama jika burayak mati dalam waktu singkat setelah dibawa pulang, asalkan pembeli mengikuti panduan yang kami berikan. Komunikasi yang baik dan dokumentasi yang jelas sangat membantu menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan saling menguntungkan.”<sup>83</sup>

Selain perselisihan dalam praktik transaksi perlu diperjelas

Kembali sebagaimana penjelasan bapak Iwan sebagai berikut:

“Di balai kami, menghindari unsur *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi menjadi prioritas utama. Salah satu cara yang kami lakukan adalah memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pembeli jelas dan rinci. Sebelum transaksi, kami selalu menjelaskan jenis, ukuran, dan kondisi burayak yang akan dibeli. Selain itu, harga juga disampaikan secara terbuka sesuai dengan kualitas dan jumlah burayak yang dipesan. Untuk menghindari ketidakpastian dalam jumlah, kami menghitung burayak dengan cermat menggunakan alat atau secara manual di depan pembeli. Jika jumlah yang dibeli besar, kami menggabungkan metode hitung satuan dengan estimasi volume yang sudah disepakati bersama. Dengan cara ini, pembeli bisa langsung memverifikasi keakuratan jumlah benih yang diterimanya. Kami juga menjamin transparansi dalam kualitas burayak. Jika burayak yang dijual mengalami penurunan kualitas karena faktor di luar kendali, kami biasanya menawarkan opsi penggantian atau memberikan diskon. Praktik seperti ini bertujuan untuk menjaga nilai kejujuran dan

---

<sup>83</sup> Iwan, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Desember 2024

keadilan dalam transaksi. Sejauh ini, kami berupaya untuk tidak hanya memenuhi aturan bisnis yang baik, tetapi juga memastikan transaksi sesuai dengan prinsip syariah, di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tertipu.”<sup>84</sup>

Selain melakukan wawancara terhadap beberapa karyawan peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa Pembeli antara lain sebagai berikut: Pertama melakukan wawancara terhadap Mas Wildan selaku pembeli burayak ikan nila.

“Pengalaman saya bertransaksi sejauh ini cukup memuaskan. Kualitas burayak yang saya beli selalu sesuai dengan yang dijanjikan, baik dari segi ukuran maupun kondisinya. Saya merasa proses transaksinya sangat transparan, karena setiap kali saya membeli, jumlah burayaknya dihitung secara langsung di depan saya, sehingga tidak ada keraguan terkait kuantitas yang diterima. Selain itu, pelayanan dari pihak balai juga ramah dan profesional. Mereka selalu memberikan informasi yang lengkap mengenai cara menangani burayak setelah pembelian agar tingkat kelangsungan hidupnya tetap tinggi. Misalnya, saya diberikan panduan tentang cara menyesuaikan suhu air sebelum menebar benih, yang sangat membantu. Untuk pemesanan dalam jumlah besar, balai juga menyediakan fasilitas pengemasan dengan oksigen tambahan, yang sangat penting agar burayak tetap hidup selama perjalanan ke lokasi saya. Hal ini membuat saya merasa aman meskipun jarak pengiriman cukup jauh. Secara keseluruhan, saya merasa transaksi di balai ini mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Harga burayaknya juga kompetitif dibandingkan tempat lain, dan saya belum pernah mengalami masalah serius yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Jika ada kekeliruan kecil, seperti jumlah burayak yang kurang, mereka segera menanganinya dengan menawarkan penggantian atau solusi lain yang memuaskan. Ini membuat saya nyaman dan percaya untuk terus berlangganan di sini.”<sup>85</sup>

Dari hasil wawancara Bersama Karyawan dan pembeli di Balai benih Air Tawar tersebut peneliti dapat menarik Kesimpulan bahwasannya Balai benih ikan yang diwawancarai memiliki sistem transaksi yang

---

<sup>84</sup> Iwan, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Desember 2024.

<sup>85</sup> Wildan, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Desember 2024.

transparan dan berorientasi pada pelayanan pelanggan. Jenis burayak yang paling banyak diperdagangkan adalah ikan nila, lele, tombro, dan gurami, dengan ikan nila menjadi pilihan favorit karena pertumbuhan cepat dan hasil panen yang menguntungkan. Proses penjualan dilakukan dengan mengecek stok, melayani pesanan langsung atau melalui telepon, serta memastikan pengemasan burayak menggunakan air dan oksigen untuk pengiriman jarak jauh. Dalam transaksi, penghitungannya lebih sering menggunakan satuan untuk memastikan akurasi jumlah benih, meskipun metode berat atau volume kadang digunakan untuk pesanan besar. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketepatan dan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Harga burayak disesuaikan dengan ukuran dan tingkat kelangsungan hidupnya.

Balai ini juga memiliki mekanisme penanganan keluhan yang kooperatif dan adil. Keluhan umum seperti jumlah burayak yang tidak sesuai atau kematian burayak ditangani dengan verifikasi ulang dan penggantian atau kompensasi sesuai kesepakatan. Komunikasi yang baik dan dokumentasi yang jelas menjadi kunci dalam menyelesaikan perselisihan. Untuk menghindari unsur *Gharar* (ketidakpastian), balai memastikan semua informasi, termasuk jenis, kualitas, dan harga burayak, disampaikan dengan jelas. Penghitungan dilakukan secara manual di depan pembeli untuk memverifikasi jumlah yang sesuai. Transparansi, kejujuran, dan keadilan menjadi prinsip utama yang diterapkan untuk menjaga kepercayaan dan memastikan transaksi sesuai dengan prinsip

syariah. Dengan pendekatan ini, balai berupaya meminimalkan potensi kerugian atau ketidakpuasan dari kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dan pembeli Balai Benih Air Tawar, dapat disimpulkan bahwa balai benih ini memiliki sistem transaksi yang transparan dan berorientasi pada pelayanan pelanggan. Transparansi dalam transaksi diwujudkan melalui pencatatan yang jelas dan keterbukaan informasi terkait jenis, kualitas, serta harga burayak yang diperdagangkan.

#### Jenis Burayak yang Diperdagangkan

Jenis burayak yang paling banyak diperdagangkan di balai ini adalah:<sup>86</sup>

1. Ikan Nila menjadi pilihan favorit karena pertumbuhannya cepat dan hasil panennya menguntungkan.
2. Ikan Lele memiliki permintaan tinggi karena daya tahan yang baik.
3. Ikan Tombro banyak diminati oleh pembudidaya untuk konsumsi lokal.
4. Ikan Gurami bernilai ekonomi tinggi dan sering dijual dalam jumlah besar.

Sedangkan proses penjualan burayak dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengecekan Stok: Karyawan memastikan ketersediaan burayak sebelum menerima pesanan.

<sup>86</sup> Observasi di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kec. Kalisat Kabupaten Jember. 10 Desember 2024

2. Pelayanan Pesanan: Pesanan dapat dilakukan langsung di lokasi atau melalui telepon.
3. Pengemasan untuk Pengiriman: Burayak dikemas menggunakan air dan oksigen untuk memastikan kelangsungan hidupnya selama pengiriman, terutama untuk jarak jauh.

Dalam transaksi, penghitungannya lebih sering menggunakan satuan untuk memastikan akurasi jumlah benih, meskipun metode berat atau volume kadang digunakan untuk pesanan besar. Hal ini dilakukan guna menjaga ketepatan dan membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Harga burayak disesuaikan dengan ukuran dan tingkat kelangsungan hidupnya.

Balai ini memiliki mekanisme penanganan keluhan yang kooperatif dan adil. Keluhan umum yang sering terjadi meliputi:<sup>87</sup>

1. Jumlah burayak tidak sesuai: Dilakukan verifikasi ulang dan penggantian jika terjadi kesalahan.
2. Kematian burayak setelah diterima pembeli: Diberikan kompensasi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Komunikasi yang baik dan dokumentasi yang jelas menjadi kunci utama dalam menyelesaikan perselisihan. Pihak balai juga berupaya untuk menghindari unsur *Gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi dengan memastikan bahwa semua informasi mengenai jenis, kualitas, dan harga burayak disampaikan dengan transparan kepada pelanggan.

---

<sup>87</sup> Observasi di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kec. Kalisat Kabupaten Jember. 10 Desember 2024

## **2. Dampak Transaksi Burayak di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat bagi Penjual dan Pembeli**

Transaksi burayak di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat memiliki dampak yang signifikan bagi ekosistem ekonomi lokal, khususnya bagi para penjual dan pembeli yang terlibat. Dari sudut pandang penjual, balai benih memperoleh pendapatan yang vital untuk keberlanjutan operasional, pemeliharaan fasilitas, dan pengembangan kualitas benih yang dihasilkan. Pendapatan ini tidak hanya mendukung balai dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia benih unggul, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sementara itu, bagi pembeli atau pembudidaya, transaksi burayak menjamin ketersediaan benih berkualitas tinggi yang esensial untuk keberhasilan budidaya. Benih yang unggul menghasilkan pertumbuhan ikan yang optimal, meminimalkan risiko penyakit, dan memaksimalkan hasil panen. Dengan demikian, transaksi burayak ini tidak hanya merupakan aktivitas jual beli semata, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan dan keberlanjutan sektor perikanan air tawar di wilayah tersebut, meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan ketahanan ekonomi para pembudidaya ikan.

Selain melakukan wawancara terhadap beberapa karyawan/penjual peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa Pembeli antara lain

sebagai berikut: Pertama melakukan wawancara terhadap Mas Wildan selaku pembeli burayak ikan nila.

“Pengalaman saya bertransaksi sejauh ini cukup memuaskan. Kualitas burayak yang saya beli selalu sesuai dengan yang dijanjikan, baik dari segi ukuran maupun kondisinya. Saya merasa proses transaksinya sangat transparan, karena setiap kali saya membeli, jumlah burayaknya dihitung secara langsung di depan saya, sehingga tidak ada keraguan terkait kuantitas yang diterima. Selain itu, pelayanan dari pihak balai juga ramah dan profesional. Mereka selalu memberikan informasi yang lengkap mengenai cara menangani burayak setelah pembelian agar tingkat kelangsungan hidupnya tetap tinggi. Misalnya, saya diberikan panduan tentang cara menyesuaikan suhu air sebelum menebar benih, yang sangat membantu. Untuk pemesanan dalam jumlah besar, balai juga menyediakan fasilitas pengemasan dengan oksigen tambahan, yang sangat penting agar burayak tetap hidup selama perjalanan ke lokasi saya. Hal ini membuat saya merasa aman meskipun jarak pengiriman cukup jauh. Secara keseluruhan, saya merasa transaksi di balai ini mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Harga burayaknya juga kompetitif dibandingkan tempat lain, dan saya belum pernah mengalami masalah serius yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Jika ada kekeliruan kecil, seperti jumlah burayak yang kurang, mereka segera menanganinya dengan menawarkan penggantian atau solusi lain yang memuaskan. Ini membuat saya nyaman dan percaya untuk terus berlangganan di sini.”<sup>88</sup>

Selain itu mas Wildan juga menjelaskan mengenai harga yang dengan kesepakatan penjelasannya sebagai berikut ini :

“Biasanya harga burayak di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan sudah ditentukan sebelumnya. Harga tersebut cenderung tetap, terutama untuk pembelian dalam jumlah kecil atau standar. Namun, untuk pembelian dalam jumlah besar, biasanya ada sedikit ruang untuk negosiasi, terutama jika saya memesan lebih dari sekali dalam waktu dekat. Diskon atau potongan harga sering diberikan, tergantung pada situasi dan kebijakan balai saat itu. Meskipun harga sudah cukup kompetitif dibandingkan tempat lain, saya merasa bahwa adanya transparansi mengenai harga ini membantu saya merencanakan anggaran usaha perikanan saya

---

<sup>88</sup> Wildan, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Desember 2024.

dengan lebih baik. Selain itu, mereka juga cukup fleksibel dalam hal metode pembayaran.”<sup>89</sup>

Selanjutnya menjawab pertanyaan lainnya antara lain :

“Transaksi burayak di balai ini memiliki dampak yang cukup terhadap usaha perikanan saya. Dengan kualitas burayak yang baik dan tingkat kelangsungan hidup yang cukup tinggi, saya dapat mengurangi risiko kerugian selama masa pembesaran ikan. Hal ini sangat penting untuk memastikan hasil panen yang optimal dan keuntungan yang stabil. Namun, ada juga tantangan, terutama jika burayak yang saya beli tidak seragam ukurannya. Hal ini dapat memengaruhi waktu panen, karena ikan yang lebih kecil membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai ukuran konsumsi. Selain itu, biaya tambahan seperti pakan juga meningkat jika ada burayak yang kurang sehat atau memerlukan perhatian khusus. Secara keseluruhan, transaksi di balai ini membantu usaha saya berkembang karena mereka menjaga kualitas dan memberikan panduan teknis yang cukup berguna, terutama bagi saya yang masih belajar mengelola budidaya ikan secara lebih profesional. Dengan adanya layanan ini, usaha perikanan saya menjadi lebih terarah dan hasil panennya lebih bisa diprediksi.”<sup>90</sup>

Selain itu peneliti melakukan wawancara terhadap pembeli lainnya yaitu Mas Roni menjelaskan bahwasannya:

“Pengalaman saya bertransaksi di Balai Benih cukup bervariasi. Dari segi pelayanan, mereka ramah dan sigap dalam menyiapkan pesanan. Proses transaksinya juga relatif mudah dan fleksibel. Namun, saya pernah mengalami beberapa kendala yang menurut saya mengandung unsur ketidakpastian. Salah satu pengalaman yang kurang menyenangkan adalah ketika saya memesan burayak ikan nila, tetapi setelah beberapa minggu pembesaran, ternyata ada sebagian burayak yang tumbuh menjadi jenis ikan liar yang tidak saya pesan, seperti ikan betutu atau mujair liar. Meskipun jumlahnya tidak banyak, hal ini cukup merugikan karena mempengaruhi kualitas hasil panen dan rencana budidaya saya. Saya baru menyadari hal tersebut setelah ikan mencapai ukuran

<sup>89</sup> Wildan, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Desember 2024.

<sup>90</sup> Wildan, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Desember 2024..

yang lebih besar. Selain itu, pada beberapa kesempatan, ukuran burayak yang dijual tidak sepenuhnya seragam. Ada burayak yang jauh lebih kecil dari standar, yang tentunya memiliki risiko kematian lebih tinggi. Meskipun pihak balai memberikan beberapa panduan tentang cara perawatan, tidak semua burayak bertahan hidup, terutama yang ukurannya tidak sesuai harapan. Saya rasa penting bagi balai untuk lebih cermat dalam memastikan kualitas dan jenis burayak yang dijual agar kejadian seperti ini bisa diminimalkan. Kejelasan tentang jenis ikan, ukuran, dan kualitas benih sejak awal transaksi dapat meningkatkan rasa kepercayaan dan mengurangi potensi ketidakpastian yang merugikan pembeli. Meski begitu, pengalaman saya secara keseluruhan masih cukup baik karena mereka juga terbuka untuk menerima masukan dan menyelesaikan masalah dengan cara yang kooperatif.”<sup>91</sup>

Dalam sebuah transaksi pastinya ada sebuah penawaran harga yang saling menguntungkan satu sama lain salah satunya tawar menawar antara pembeli dengan penjual antara lain :

“Harga burayak di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan biasanya sudah ditetapkan sebelumnya, dan mereka memiliki daftar harga yang cukup jelas berdasarkan jenis, ukuran, dan jumlah burayak. Namun, ruang untuk negosiasi biasanya terbuka, terutama jika membeli dalam jumlah besar atau saat musim permintaan tinggi. Meskipun demikian, salah satu masalah yang pernah saya alami adalah ketidaksesuaian antara harga yang dibayarkan dan kualitas burayak yang diterima. Saya pernah membeli burayak ikan nila, tetapi setelah beberapa waktu, ternyata sebagian burayaknya bercampur dengan jenis ikan liar, seperti ikan betutu atau mujair yang tidak saya pesan. Situasi ini cukup merugikan karena saya harus memisahkan dan mengelola ikan-ikan tersebut secara terpisah.”<sup>92</sup>

Selain itu mas Roni juga menyampaikan mengenai hal berikut:

“Transaksi burayak yang mengandung ketidakpastian jenis ikan sangat memengaruhi usaha perikanan saya. Campuran antara ikan

---

<sup>91</sup> Roni, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Desember 2024.

<sup>92</sup> Roni, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Desember 2024.

nila dan ikan liar seperti yang saya alami sebelumnya membuat hasil panen menjadi kurang optimal. Ikan liar tumbuh lebih lambat dan tidak memiliki nilai jual yang tinggi seperti ikan nila, sehingga mengurangi keuntungan. Selain itu, proses memisahkan jenis ikan saat pembesaran memerlukan waktu dan tenaga tambahan yang bisa saya alokasikan untuk kegiatan lain. Saya juga pernah mengalami masalah dengan ukuran burayak yang tidak seragam, di mana ada banyak burayak kecil yang lebih rentan mati. Ini meningkatkan biaya pakan dan perawatan. Meskipun balai memberikan beberapa solusi, seperti panduan perawatan, kejadian seperti ini dapat dihindari jika mereka lebih memastikan kualitas dan kemurnian jenis burayak yang dijual. Transparansi yang lebih baik dan jaminan bahwa burayak sesuai dengan pesanan bisa mengurangi risiko dan memberikan manfaat lebih besar untuk usaha perikanan saya.”<sup>93</sup>

Selain itu peneliti juga mewawancarai terhadap pembeli peneliti juga mewawancarai terhadap Penjual/Karyawan di balai benih yang mana beliau menyampaikan juga bahwasannya:

“Keluhan atau perselisihan memang kadang-kadang terjadi dalam transaksi benih ikan, meskipun kami selalu berusaha meminimalkan hal tersebut dengan menjaga kualitas layanan dan transparansi. Jika ada keluhan dari pembeli, langkah pertama yang kami lakukan adalah mendengarkan keluhan mereka dengan baik untuk memahami inti permasalahannya. Kami selalu berusaha bersikap kooperatif dan terbuka. Keluhan yang paling umum biasanya berkaitan dengan jumlah burayak yang tidak sesuai dengan pesanan atau tingkat kematian burayak yang tinggi setelah pengiriman. Untuk kasus seperti jumlah yang tidak sesuai, kami akan menghitung ulang bersama pembeli dan memverifikasi catatan transaksi. Jika terbukti ada kekeliruan di pihak kami, kami akan memberikan kompensasi berupa tambahan burayak atau pengembalian dana sesuai kesepakatan. Sedangkan untuk keluhan tingkat kematian burayak, kami biasanya melakukan evaluasi bersama, termasuk melihat apakah prosedur pengangkutan dan penanganan burayak sudah diikuti dengan benar oleh pembeli. Namun, kami juga memberikan garansi terbatas, terutama jika burayak mati dalam waktu singkat setelah dibawa pulang, asalkan pembeli mengikuti panduan yang kami berikan. Komunikasi yang

---

<sup>93</sup> Roni, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Desember 2024.

baik dan dokumentasi yang jelas sangat membantu menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan saling menguntungkan.”<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara dengan pembeli dan penjual diatas peneliti dapat menagambil Kesimpulan bahwasannya pengalaman pembeli dalam melakukan transaksi burayak di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan menunjukkan kepuasan terhadap pelayanan, kualitas burayak, dan proses transaksi yang transparan. Banyak pembeli menyatakan bahwa pelayanan yang ramah dan profesional, serta fasilitas tambahan seperti pengemasan dengan oksigen, memberikan rasa aman dalam pengangkutan burayak ke lokasi yang jauh. Transparansi dalam penghitungan burayak di hadapan pembeli juga dinilai meningkatkan kepercayaan dan mencerminkan nilai kejujuran dalam transaksi.

Namun, beberapa pembeli menghadapi kendala yang berhubungan dengan unsur *Gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi, seperti campuran jenis ikan yang tidak sesuai pesanan, khususnya burayak ikan nila yang tercampur dengan ikan liar seperti mujair atau betutu. Ketidakpastian ini berdampak negatif pada usaha perikanan karena memengaruhi kualitas panen dan memerlukan waktu tambahan untuk memisahkan ikan yang tidak diinginkan. Selain itu, ketidaksesuaian ukuran burayak juga menjadi tantangan, karena burayak kecil memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi, meningkatkan biaya pakan dan perawatan.

---

<sup>94</sup> Iwan, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Desember 2024.

Dalam hal harga, sebagian besar pembeli menyebutkan bahwa harga burayak sudah ditetapkan sebelumnya dan cukup kompetitif. Ada ruang untuk negosiasi terutama pada pembelian dalam jumlah besar, yang memungkinkan adanya diskon atau potongan harga sesuai kebijakan balai. Kejelasan harga ini membantu perencanaan anggaran usaha. Namun, kualitas burayak yang tidak selalu sesuai dengan harga yang dibayarkan menimbulkan kekhawatiran. Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan telah memberikan pelayanan yang baik dan menjaga sebagian besar prinsip keadilan dalam transaksi, pengelolaan ketidakpastian jenis dan kualitas burayak perlu ditingkatkan untuk menghindari kerugian di pihak pembeli. Penekanan pada pengawasan kualitas dan verifikasi yang lebih ketat dapat meningkatkan kepercayaan dan mengurangi risiko ketidaksesuaian dalam transaksi.

### **3. Praktik Transaksi Burayak Ikan Di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Selain wawancara terhadap karyawan dan pembeli peneliti juga mencari informasi mengenai praktik transaksi burayak ikan untuk menambah informasi mengenai hal tersebut diantaranya :

Berikut jawaban wawancara dengan masyarakat sekitar Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan:

“Iya Mas, saya cukup sering melihat aktivitas transaksi di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan. Banyak pembeli dari dalam

dan luar daerah yang datang untuk membeli burayak benih ikan. Biasanya, mereka datang dengan kendaraan bak terbuka atau sepeda motor dengan membawa wadah khusus untuk menampung benih ikan. Aktivitas di sana cukup ramai, terutama pada pagi hari, karena saat itulah burayak dipersiapkan untuk penjualan dan pengiriman ke berbagai tempat.”<sup>95</sup>

Selain penjelasan diatas beliau juga menjelaskan bagaimana proses transaksi yang biasanya terjadi yaitu :

“Menurut saya, proses jual beli burayak di balai ini sudah cukup baik. Mereka memiliki sistem yang tertata, mulai dari penghitungan burayak, pengemasan dengan oksigen untuk pengiriman, hingga layanan yang ramah kepada para pembeli. Namun, ada beberapa hal yang sering saya dengar dari para pembeli, seperti masalah burayak yang kadang tidak seragam ukurannya atau bercampur dengan jenis ikan lain yang tidak diinginkan. Saya rasa balai perlu lebih ketat dalam pengawasan kualitas agar pembeli tidak merasa dirugikan. Meskipun begitu, secara umum, transaksi di sini berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi petani ikan di sekitar daerah kami. Balai ini juga membantu meningkatkan perekonomian lokal karena banyak warga yang bergantung pada usaha pembesaran ikan.”<sup>96</sup>

Didalam hal ini bapak Santo juga menjelaskan mengenai cara perhitungan dan bagaimana cara menghitung burayak dengan baik sebagai berikut :

“Ya, secara umum, sudah cukup jujur dan adil. Proses penghitungan dilakukan di depan pembeli, dan mereka terbuka untuk menyelesaikan keluhan jika ada masalah. Tapi, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam memastikan kemurnian jenis burayak dan konsistensi ukuran agar tidak ada unsur ketidakpastian dalam transaksi. Hal ini penting supaya pembeli merasa lebih percaya dan puas dengan pelayanan di balai.”<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, dapat disimpulkan bahwa aktivitas transaksi burayak di Balai Benih Perikanan

<sup>95</sup> Santo, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Desember 2024.

<sup>96</sup> Santo, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Desember 2024..

<sup>97</sup> Santo, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Desember 2024.

Air Tawar Krajan dikenal luas dan berlangsung cukup ramai, terutama pada pagi hari saat burayak dipersiapkan untuk penjualan dan pengiriman. Proses jual beli di balai ini dinilai sudah berjalan dengan baik, dengan sistem yang tertata mencakup penghitungan jumlah burayak di depan pembeli, pengemasan menggunakan oksigen tambahan, serta pelayanan yang ramah dan profesional.

Namun, meskipun secara umum sistem transaksi dianggap mencerminkan kejujuran dan keadilan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Permasalahan yang sering dikeluhkan adalah ketidaksesuaian ukuran burayak dan campuran jenis ikan yang tidak diinginkan. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, pengawasan yang lebih ketat terhadap kualitas dan konsistensi burayak sangat dibutuhkan guna mengurangi unsur ketidakpastian dalam transaksi. Dengan perbaikan tersebut, tingkat kepercayaan pembeli dapat meningkat, dan dampak positif terhadap ekonomi lokal akan semakin besar.

### C. PEMBAHASAN TEMUAN

#### 1. Praktik Transaksi Burayak Benih Ikan Di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.

Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan merupakan salah satu pusat distribusi burayak benih ikan yang ramai dikunjungi pembeli, baik dari dalam maupun luar daerah. Aktivitas transaksi berlangsung hampir setiap hari, terutama di pagi hari. Proses penjualan mencakup tahap persiapan, penghitungan burayak, hingga pengemasan dengan tambahan

oksigen untuk memastikan burayak tetap hidup selama perjalanan. Pembeli membawa wadah khusus dan sering menggunakan kendaraan terbuka untuk mengangkut benih ikan.

Proses transaksi di balai ini dinilai cukup transparan oleh para pembeli. Penghitungan jumlah burayak dilakukan secara langsung di depan pembeli, yang memberikan rasa kepercayaan dan mengurangi potensi kesalahpahaman. Pelayanan karyawan yang ramah serta pemberian panduan teknis tentang perawatan burayak menjadi nilai tambah yang signifikan. Pembeli juga menyebutkan bahwa balai memberikan solusi terhadap keluhan, seperti penggantian burayak jika terjadi kekurangan jumlah atau masalah lain.

Meski sistem transaksi berjalan baik, ada beberapa masalah yang kerap ditemui. Salah satu isu utama adalah ketidaksesuaian ukuran burayak, di mana sebagian benih ikan lebih kecil dari standar yang diharapkan, sehingga lebih rentan mati. Selain itu, beberapa pembeli melaporkan kejadian burayak ikan nila bercampur dengan jenis ikan liar seperti mujair atau betutu, yang menyebabkan penurunan hasil panen dan tambahan kerja untuk memisahkan jenis ikan. Situasi ini mencerminkan unsur *gharar* (ketidakpastian) yang perlu diminimalkan agar kualitas dan jenis burayak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan.

Sebagian besar pembeli dan masyarakat menilai bahwa praktik transaksi di balai ini mencerminkan prinsip kejujuran dan keadilan. Harga yang ditawarkan cenderung tetap, meskipun ada ruang untuk negosiasi

pada pembelian dalam jumlah besar. Penyesuaian harga dan diskon menunjukkan fleksibilitas yang mendukung hubungan baik antara penjual dan pembeli. Kendati demikian, transparansi yang lebih baik dalam menjamin konsistensi ukuran dan kemurnian jenis ikan akan meningkatkan kepercayaan pelanggan lebih jauh.

Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Keberadaannya mendorong perkembangan usaha budidaya ikan di sekitar wilayah Kalisat dan daerah sekitarnya. Petani ikan mengandalkan pasokan burayak berkualitas dari balai untuk memastikan hasil panen yang optimal. Selain meningkatkan pendapatan petani, balai juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar yang terlibat dalam proses pembesaran ikan.

**a. Tinjauan Umum Jual Beli dalam Praktik Transaksi Burayak Benih Ikan Di Balai Benih Perikanan Air Twar**

Praktik yang dilakukan dalam teori jual beli di balai benih burayak ikan dalam perspektif Islam, transaksi di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan dapat dianalisis berdasarkan teori jual beli yang mencakup definisi, rukun, syarat, serta aspek hukum yang mengaturnya diantaranya sebagai berikut:

*Al-bai* berarti menjual, menukar sesuatu, atau menggantinya, yang merupakan istilah dalam Islam untuk menggambarkan transaksi jual beli. Dalam pengertian bahasa, jual beli diartikan sebagai proses saling memberikan. Berbeda dari pemahaman umum, jual beli

dijelaskan sebagai tindakan memberikan barang tertentu sebagai imbalan untuk menerima sesuatu yang lain, serta adanya persetujuan yang diterima atas pemberian tersebut.<sup>98</sup>

Orang sering menggunakan kontrak penjualan karena itu merupakan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya, mereka mungkin tidak selalu bisa menyediakan makanan dan minuman sendiri, sehingga perjanjian penjualan menjadi lebih umum karena adanya kebutuhan untuk berinteraksi dengan pihak lain. *Al-Bai*, yang berarti jual beli, merujuk pada proses pertukaran barang dengan barang lain. Menurut Mazhab Hanafi, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta. Istilah *sighat* (ijab dan kabul) digunakan untuk menggambarkan proses persetujuan dalam menggunakan barang yang diinginkan oleh pihak lain.<sup>99</sup>

Agar suatu penjualan dianggap sah, pemenuhan syarat, rukun, dan aspek lainnya harus terpenuhi. Jika rukun dan syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan syariah. Selain benda-benda seperti uang dan produk, penting untuk memperhatikan sumber daya yang memiliki nilai dan dapat digunakan secara syara'. Sumber daya ini harus bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu dan bersifat tetap (tidak berubah), dapat diisolasi, serta memiliki kategori (*mitsli*) atau tidak (*kimi*, dll.). Selama tidak ada larangan syara', penggunaan harta tersebut dianggap diperbolehkan.

<sup>98</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 111.

<sup>99</sup> Dimyauddin Juvaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar, 2008), 69

Secara hukum, pembeli dan penjual dapat memenuhi kebutuhannya melalui aktivitas perdagangan. Secara umum, penjualan merupakan perjanjian sukarela antara dua pihak untuk saling menukar barang berharga, di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lainnya berdasarkan kesepakatan atau syarat-syarat yang telah disetujui dan disepakati oleh penjual.<sup>100</sup>

Secara Rukun dan syarat dalam jual beli adalah sebuah keharusan. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, transaksi tidak akan sah menurut hukum, karena keduanya tidak dapat diabaikan dan menjadi bagian integral dari suatu tindakan jual beli itu sendiri.<sup>101</sup>

Jual beli merupakan sebuah akad yang dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Dalam hal rukun jual beli, terdapat perbedaan pandangan antara ulama Hanafiyah dan jumbuh ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya terdiri dari dua elemen, yaitu ijab (pernyataan dari pembeli) dan qabul (pernyataan dari penjual). Mereka berpendapat bahwa yang menjadi rukun dalam jual beli adalah kerelaan (rida/tara'dhi) dari kedua belah pihak untuk melaksanakan transaksi tersebut.<sup>102</sup>

Transaksi jual beli dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Artinya, sebelum melakukan jual beli, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menjadikan jual

---

<sup>100</sup> Jeff Madura, *Pengantar Bisnis Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001). 393

<sup>101</sup> Muammad Daud Ali. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) edisi-6 cet ke- 10,188

<sup>102</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama,2007), 115

beli sah harus dipenuhi. Rukun yang dimaksud menurut pandangan para ulama meliputi:

1. Adanya pihak penjual dan pembeli
2. Tersedianya barang yang diperjualbelikan
3. Sighat (pernyataan ijab qabul).<sup>103</sup>

Dengan demikian, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, jika suatu pekerjaan tidak memenuhi rukun-rukunnya, maka pekerjaan tersebut dianggap batal karena tidak sesuai dengan syariat. Hal yang sama berlaku dalam jual beli, yang harus memenuhi ketiga rukun tersebut.

Syarat Jual Beli Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- 2) Al-Muta'qidain (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa pihak yang melakukan akad jual beli, baik penjual maupun pembeli, harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Baligh

Baligh mengacu pada kondisi seseorang yang telah mencapai usia tertentu, di mana ia mampu memahami dan menghadapi berbagai persoalan dengan jelas. Pada tahap ini, seseorang sudah memiliki kemampuan berpikir untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk.

---

<sup>103</sup> Rachat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 76

**b. Tidak pemboros**

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27.

﴿ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا ۚ ۲۷ ﴾

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudarasaudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.<sup>104</sup>

Ayat di atas bermaksud bahwa Allah melarang hamba-Nya melakukan tindakan yang bertujuan untuk menghamburkan harta, karena tindakan tersebut dianggap sebagai pemborosan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang melakukan pemborosan dianggap mengikuti perbuatan setan. Pemborosan di sini merujuk pada tindakan yang tidak membawa manfaat.

**c. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)**

Artinya, prinsip dasar dalam jual beli adalah kesepakatan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Jika prinsip ini tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ ﴾

<sup>104</sup> Dapatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 282

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.<sup>105</sup>

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli harus merupakan kehendak sendiri tanpa tipu daya dan paksaan.

Dalam hal tersebut dapat di fahami mengenai jual beli yang mana dalam teori yang diambil sebagai berikut :

1) Pengertian Jual Beli Jual beli (*al-bai'*) merupakan pertukaran barang dengan barang lain, baik dengan uang maupun benda lain yang memiliki nilai. Dalam transaksi burayak benih ikan, terjadi pertukaran antara uang sebagai alat pembayaran dengan burayak yang memiliki nilai ekonomis. Hal ini sesuai dengan definisi jual beli menurut Mazhab Hanafi, yaitu pertukaran harta dengan harta.<sup>106</sup>

2) Rukun dan Syarat Jual Beli Agar transaksi sah menurut syariah, harus dipenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

a) Penjual dan Pembeli: Keduanya harus cakap hukum, baligh, tidak boros, dan bertindak atas kehendak sendiri. Dalam transaksi di balai benih, para pembeli dan penjual memenuhi

<sup>105</sup> Dapatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, 77

<sup>106</sup> Suhrawardy K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, Cet III, 2004). 128.

syarat ini karena mereka melakukan transaksi secara sukarela tanpa paksaan.

b) Barang yang Diperjualbelikan: Burayak ikan merupakan barang yang memiliki nilai dan manfaat, sehingga memenuhi kriteria barang yang sah untuk diperjualbelikan.

c) *Sighat* (Ijab dan Qabul): Kesepakatan antara penjual dan pembeli terjadi secara langsung di balai, yang menunjukkan adanya ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), sehingga transaksi ini sah secara syariah.<sup>107</sup>

3) Unsur Gharar dalam Transaksi Dalam praktiknya, beberapa pembeli mengalami ketidakpastian dalam ukuran dan jenis burayak yang mereka terima. Hal ini menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak. Untuk mengurangi gharar, balai benih perlu memastikan konsistensi ukuran dan kemurnian jenis burayak sebelum dijual.

4) Prinsip Kejujuran dan Keadilan: Prinsip kejujuran dan keadilan dalam jual beli sangat ditekankan dalam Islam. Praktik transparansi dalam penghitungan burayak dan fleksibilitas harga di balai mencerminkan aspek ini. Namun, perbaikan dalam standar ukuran dan pemisahan jenis ikan akan meningkatkan kualitas transaksi agar lebih sesuai dengan prinsip syariah.

---

<sup>107</sup> Muammad Daud Ali. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) edisi-6 cet ke- 10,188

5) Hukum Jual Beli dalam Islam Jual beli diperbolehkan dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa jual beli diharamkan dan riba diharamkan. Oleh karena itu, transaksi burayak benih ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan sah menurut syariah, selama menghindari unsur gharar dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.<sup>108</sup>

**b. Tinjauan Prinsip *Gharar* dalam Praktik Transaksi Burayak Benih Ikan Di Balai Benih Perikanan Air Tawar**

Selain membahas hasil temuan dalam prinsip jual beli terdapat juga hasil temuan yang berkaitan langsung dengan Praktik Transaksi Burayak Benih Ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan.

Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan yang berlokasi di Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, merupakan pusat distribusi burayak benih ikan yang memiliki aktivitas transaksi yang tinggi. Proses transaksi yang dilakukan di balai ini umumnya melibatkan beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Persiapan burayak ikan sebelum dijual.
- 2) Pengisian burayak ke dalam wadah dengan penambahan oksigen.
- 3) Pengemasan untuk memastikan burayak tetap hidup selama perjalanan.
- 4) Transparansi dalam penghitungan jumlah burayak di hadapan pembeli.

---

<sup>108</sup> Dapatenen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, 77

5) Pelayanan yang baik, termasuk pemberian panduan teknis kepada pembeli.

Selain itu, balai ini memberikan kebijakan penggantian burayak jika terdapat kekurangan jumlah atau masalah lain yang merugikan pembeli. Hal ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dalam transaksi.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam praktik jual beli burayak di balai ini, antara lain:

- 1) Ketidaksihonestan ukuran burayak, di mana sebagian benih ikan yang dijual lebih kecil dari standar yang diharapkan, menyebabkan risiko kematian lebih tinggi.
- 2) Adanya campuran jenis ikan, seperti burayak ikan nila yang bercampur dengan jenis ikan lain (seperti mujair atau betutu), yang menimbulkan kesulitan bagi pembudidaya dalam memilah ikan serta menurunkan hasil panen.

3) Harga yang bersifat fleksibel, yang dapat dinegosiasikan terutama dalam jumlah pembelian besar.

Dalam perspektif Islam, gharar merujuk pada ketidakpastian atau ketidaktentuan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Beberapa unsur gharar yang ditemukan dalam transaksi burayak di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan dapat dianalisis sebagai berikut:

### 1) Ketidakjelasan Objek Akad

Salah satu unsur gharar yang muncul adalah ketidakjelasan dalam ukuran burayak yang dijual. Dalam Islam, objek transaksi harus jelas baik dalam jumlah, kualitas, maupun sifatnya. Ketidaksesuaian ukuran burayak dengan standar yang diharapkan menunjukkan adanya potensi gharar karena pembeli tidak mendapatkan barang sesuai kesepakatan awal.<sup>109</sup>

Menurut pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali, objek jual beli harus memiliki kejelasan sifat dan karakteristiknya. Jika terdapat ketidaksesuaian atau ketidakjelasan dalam transaksi, maka akad tersebut berpotensi tidak sah atau cacat.

### 2) Pencampuran Jenis Ikan

Adanya campuran burayak nila dengan jenis ikan lain seperti mujair dan betutu juga dapat dikategorikan sebagai bentuk gharar. Menjual barang tanpa kejelasan mengenai jenisnya dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli, yang harus memilah ikan sebelum melakukan budidaya. Hal ini bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam yang mengharuskan kejelasan dalam akad agar tidak merugikan salah satu pihak.

Mazhab Maliki dan Hanafi memberikan keringanan dalam transaksi yang mengandung sedikit ketidakpastian jika pembeli memiliki hak khiyar (opsi untuk membatalkan transaksi). Dalam

---

<sup>109</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). 147

konteks ini, Balai Benih Perikanan memberikan kebijakan penggantian jika terjadi kekeliruan, yang dapat mengurangi unsur gharar dalam transaksi.<sup>110</sup>

### 3) Ketidakpastian dalam Ukuran dan Kualitas

Ketidaksesuaian ukuran burayak juga mencerminkan gharar dalam aspek kuantitas dan kualitas barang. Dalam Islam, ukuran atau volume barang harus ditentukan dengan jelas agar tidak terjadi kecurangan dalam transaksi. Jika ukuran burayak yang diberikan lebih kecil dari standar yang diharapkan, maka pembeli mengalami kerugian yang bisa dikategorikan sebagai gharar.

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, gharar terjadi ketika objek barang yang diperjanjikan tidak dapat diserahkan dengan pasti dalam keadaan yang sesuai dengan akad. Oleh karena itu, dalam kasus ini, balai perlu memastikan konsistensi ukuran burayak agar tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli.

Menurut Imam Al-Qarafi, *gharar* dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang tidak jelas apakah unsur perjanjian tersebut telah terlaksana atau belum, contohnya seperti melakukan transaksi jual beli ikan di tambak. Pandangan ulama lain, seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menyatakan bahwa *gharar* terjadi ketika objek barang yang diperjanjikan tidak dapat diserahkan dengan pasti, baik karena keberadaan barang tersebut tidak jelas atau tidak

---

<sup>110</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 62

pasti. Sebagai contoh, menjual kambing yang sedang dilepaskan ke padang rumput.<sup>111</sup>

Sedangkan Jual beli *gharar* dapat dijelaskan sebagai tindakan bertransaksi yang tidak menjamin kepastian terhadap objek barangnya. Dalam jenis transaksi ini, terdapat risiko dan potensi kerugian, karena menciptakan situasi di mana satu pihak dapat memperoleh yang diinginkan sementara pihak lain mungkin mengalami kerugian. Oleh karena itu, semua jenis jual beli yang belum menunjukkan kepastian atau kejelasan terkait barang yang diperdagangkan dapat dikategorikan sebagai jual beli *gharar*.<sup>112</sup>

Dari sini bisa diartikan *Gharar* merupakan sebuah keraguan, tipuan maupun tindakan yang dilakukan guna mendapat keuntungan pribadi dengan mengesampingkan kerugian yang didapat oleh pihak lain.

Beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya *Gharar* melibatkan aspek kuantitas, kualitas, harga, dan proses penyerahan.

Islam telah menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli tidak menimbulkan kerusakan pada kontrak.

Beberapa syarat-syarat tersebut meliputi:

- 5) Takaran yang jelas (objek barang bisa dipastikan dengan jelas dan kesesuaian berat jenis yang ditimbang)
- 6) Barang dan nilai harga jelas dan bisa dimaklumi atau tidak boleh

<sup>111</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2002), 83

<sup>112</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). 147

*majhul* (samar ketika akad jual beli)

- 7) Tempo waktu tangguh yang dimaklumi
- 8) Saling rela diantara kedua belah pihak.<sup>113</sup>

Berdasarkan kaidah Islam, praktik *Gharar* dapat merusak akad.

Ulama' Imam An-Nawawi berpendapat, jika adanya larangan *gharar* pada bisnis Islam mempunyai fungsi penting dalam menjamin keadilan ini

Landasan Hukum *Gharar*

Berdasarkan surah Al- Baqarah ayat 188

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝ ۱۱۸ ﴾

Artinya: “Dan janganlah dirimu makan harta di antara kamu lewat jalan yang curang atau batil.”<sup>114</sup>

### c. Tinjauan Umum Budidaya Burayak Ikan Air Tawar dalam Praktik Transaksi Burayak Benih Ikan Di Balai Benih Perikanan Air Tawar

Selain itu perlunya mengkaji sebuah proses tinjauan umum dalam berbudidaya burayak ikan air tawar dalam praktik transaksi burayak benih ikan di balai benih perikanan air tawar krajan yang difahami bahwasannya balai benih merupakan pusat distribusi burayak benih ikan yang menjadi tujuan utama bagi para pembudidaya ikan di daerah Jember dan sekitarnya. Aktivitas transaksi burayak ikan

<sup>113</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2002), 86

<sup>114</sup> Al-Quran, Al-Baqarah ayat 188 (Online) (<https://tafsirweb.com/699-quran-surat-al-baqarah-ayat-188.html>) diakses pada 1 oktober 2024

berlangsung hampir setiap hari dengan proses yang mencakup tahap persiapan, pengisian burayak ke dalam wadah, serta pengemasan dengan oksigen tambahan untuk memastikan kelangsungan hidup benih selama perjalanan. Pembeli umumnya membawa wadah khusus dan menggunakan kendaraan terbuka untuk mengangkut burayak.

Transparansi dalam transaksi menjadi nilai utama yang dijaga oleh pihak balai, di mana penghitungan jumlah burayak dilakukan langsung di depan pembeli. Selain itu, pelayanan yang ramah serta adanya panduan teknis mengenai perawatan burayak menjadi faktor yang meningkatkan kepercayaan pembeli. Balai juga memberikan solusi terhadap keluhan pelanggan, seperti penggantian burayak jika terdapat kekurangan jumlah atau masalah lainnya.<sup>115</sup>

Namun, beberapa kendala masih sering ditemukan dalam praktik transaksi ini. Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian ukuran burayak, di mana sebagian benih lebih kecil dari standar yang diharapkan, sehingga lebih rentan mengalami kematian. Selain itu, adanya pencampuran burayak ikan nila dengan ikan pembohong seperti mujair atau betutu menimbulkan permasalahan bagi para pembudidaya. Hal ini mencerminkan adanya unsur ketidakpastian (*gharar*) yang perlu diminimalkan agar kualitas dan jenis burayak tetap sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Cahyo Saparinto, *Panduan Lengkap Gurami*. (Jakarta: Swadaya, 2008), 40.

<sup>116</sup> Danuri Susanto, *Budidaya Ikan Nila*. (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), 70.

Dari sisi ekonomi, keberadaan Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Balai ini mendorong pertumbuhan usaha budidaya ikan air tawar di wilayah Kalisat dan sekitarnya, meningkatkan pendapatan petani ikan, serta menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar yang terlibat dalam proses pembesaran ikan.

Budidaya ikan air tawar bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan guna memenuhi kebutuhan pangan manusia serta meningkatkan keuntungan ekonomi bagi para pembudidaya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1985 dan No. 31 Tahun 2004, kegiatan perikanan mencakup praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran yang dijalankan dalam suatu sistem agribisnis.

Berdasarkan teori budidaya ikan air tawar, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan budidaya burayak ikan, yaitu:<sup>117</sup>

- 1) Penyediaan Benih yang Berkualitas Praktik transaksi burayak di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan telah menyediakan benih dalam jumlah besar dengan distribusi yang luas. Namun, permasalahan ketidaksesuaian ukuran dan pencampuran jenis ikan perlu diperbaiki agar pembudidaya mendapatkan benih yang benar-benar berkualitas sesuai standar.

---


<sup>117</sup> Danuri Susanto, *Budidaya Ikan Nila*. (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), 70.

- 2) Perencanaan dan Pemeliharaan Media Budidaya Para pembeli burayak dari balai ini umumnya memiliki kolam atau wadah pemeliharaan yang telah disesuaikan dengan standar budidaya ikan air tawar, seperti kualitas air yang baik dan sistem pengeringan yang terencana. Balai dapat lebih meningkatkan layanan dengan memberikan edukasi lebih lanjut mengenai teknik pemeliharaan yang optimal.
- 3) Penebaran dan Pengelolaan Benih Tahap penebaran burayak harus memperhatikan proses aklimatisasi agar burayak tidak mengalami stres dan meningkatkan tingkat kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini, balai dapat berperan lebih aktif dalam memberikan panduan kepada pembeli terkait teknik penebaran yang baik.
- 4) Pengelolaan Air dan Pakan Kualitas air dalam budidaya ikan sangat menentukan pertumbuhan burayak. Kadar oksigen terlarut, suhu air, serta tingkat pencemaran harus dikontrol dengan baik.

Balai dapat memberikan rekomendasi terkait manajemen kualitas air bagi para pembeli. Selain itu, ketersediaan pakan berkualitas juga perlu diperhatikan agar burayak tumbuh dengan optimal.

- 5) Pencegahan Hama dan Penyakit Dalam budidaya ikan air tawar, penyakit dan hama dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan budidaya. Balai sebaiknya memberikan edukasi kepada pembeli mengenai cara pencegahan dan penanganan

penyakit ikan, termasuk penggunaan obat yang aman dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.



Gambar 4.3  
Praktik Transaksi Burayak Benih Ikan  
(Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan)

## 2. Dampak transaksi burayak di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat bagi penjual dan pembeli

Transaksi burayak benih ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi penjual dan

pembeli. Dalam konteks hukum Islam, transaksi ini dapat dikaji berdasarkan prinsip-prinsip jual beli yang sah sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana dampak ekonomi dan aspek hukum dalam transaksi burayak ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan jual beli dalam Islam dari hasil temuan yang diperoleh dampak transaksi burayak bagi penjual transaksi burayak memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Permintaan burayak yang tinggi memungkinkan perputaran modal yang stabil dan peningkatan keuntungan. Sistem pengemasan menggunakan oksigen serta pelayanan yang ramah membantu meningkatkan loyalitas pelanggan, menciptakan hubungan bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, kesempatan untuk memperluas jaringan distribusi ke luar daerah membuka peluang peningkatan pangsa pasar.

**a. Tinjauan Umum Jual Beli dalam Dampak Transaksi Burayak Pada Penjual Dan Pembeli**

Dalam perspektif hukum jual beli Islam, transaksi ini memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah. Dalam fiqih, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran barang yang bernilai dengan persetujuan kedua belah pihak. Dalam hal ini, penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan melalui ijab dan qabul, serta barang yang diperjualbelikan (burayak) memiliki nilai dan manfaat yang jelas.<sup>118</sup>

Oleh karena itu, selama transaksi dilakukan dengan prinsip kejujuran

---

<sup>118</sup> Suhrawardy K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, Cet III, 2004). 128.

dan transparansi, maka jual beli burayak ini dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah.

Selain dampak terhadap penjual terdapat juga dampak transaksi burayak bagi pembeli. Dampak bagi pembeli mencakup berbagai aspek, baik positif maupun negatif. Keuntungan utama adalah kualitas burayak yang baik dengan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi, yang mendukung hasil panen optimal. Selain itu, adanya panduan teknis dari penjual meningkatkan kemampuan pembeli dalam mengelola budidaya ikan secara lebih profesional.

Namun, tantangan tetap ada, seperti burayak yang bercampur dengan jenis ikan liar atau ukuran yang tidak seragam. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasional, seperti kebutuhan pakan tambahan dan waktu pemeliharaan yang lebih lama. Dalam hukum Islam, jual beli harus dilakukan dengan prinsip suka sama suka dan tanpa penipuan. Oleh karena itu, apabila terdapat ketidaksesuaian dalam kualitas burayak yang diperjualbelikan, maka pembeli berhak mengajukan klaim berdasarkan prinsip akad jual beli yang sah.

Penjelasan di atas dapat di fahami bahwasannya Keselarasan dengan Teori Jual Beli yang di dalam teori. Menurut teori jual beli dalam Islam, suatu transaksi dianggap sah apabila memenuhi tiga rukun utama, yaitu:<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Suhrawardy K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet III, 2004). 128.

- 1) Adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli). Dalam transaksi burayak ini, penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan dalam melakukan transaksi.
- 2) Tersedianya objek jual beli (burayak benih ikan). Burayak merupakan barang yang bernilai dan memiliki manfaat bagi pembeli.
- 3) Sighat (ijab dan qabul). Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menetapkan harga dan kualitas barang yang dibeli.

Selain itu, transaksi burayak juga harus memenuhi syarat jual beli, seperti dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan, barang yang diperjualbelikan halal dan memiliki nilai manfaat, serta tidak adanya unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

**b. Tinjauan Prinsip Gharar dalam Dampak Transaksi Burayak Pada Penjual Dan Pembeli**

Selain itu perlu adanya kajian berkaitan dengan transaksi yang berkaitan dengan *Gharar*, Dampak Transaksi Burayak pada Penjual dan Pembeli dalam Perspektif Prinsip *Gharar*. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi burayak yang mengandung ketidakpastian dapat dikategorikan sebagai *gharar*. Imam Al-Qarafi mendefinisikan *gharar* sebagai transaksi yang tidak jelas apakah objeknya dapat diserahkan atau tidak. Sementara itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

menekankan bahwa *gharar* terjadi ketika objek transaksi memiliki unsur ketidakpastian dalam keberadaannya atau kondisinya.<sup>120</sup>

Beberapa aspek transaksi burayak di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan yang dapat termasuk dengan unsur *gharar* meliputi:

- 1) Ketidakpastian Jenis dan Kualitas Burayak: Dalam beberapa kasus, pembeli menerima burayak yang bercampur dengan jenis ikan lain atau memiliki ukuran yang tidak seragam. Hal ini sesuai dengan konsep Bai' al-Majhul, di mana ketidakjelasan karakteristik barang dapat mengarah pada *gharar*.
- 2) Ketidakpastian dalam Penyerahan Barang: Jika burayak yang dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka transaksi tersebut dapat dianggap mengandung *gharar* dalam waktu serah terima, sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh mengenai ketidakpastian dalam waktu dan prosedur pengiriman barang.
- 3) Potensi Kerugian Sepihak: Ketidaksesuaian ukuran atau campuran ikan pembohong dalam burayak berpotensi merugikan pembeli, yang bertentangan dengan prinsip jual beli yang harus dilakukan secara adil dan transparan.<sup>121</sup>

<sup>120</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 62

<sup>121</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). 147

**c. Tinjauan Burayak Ikan Air Tawar dalam Dampak Transaksi Burayak Pada Penjual Dan Pembeli**

Selain itu perlu adanya pembahasan mengenai budidaya ikan air tawar memiliki tujuan utama untuk meningkatkan produksi ikan melalui intervensi manusia dalam pengelolaan perairan. Menurut UU RI No. 9 Tahun 1985 dan UU RI No. 31 Tahun 2004, perikanan mencakup seluruh proses mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran dalam suatu sistem bisnis perikanan. Oleh karena itu, transaksi burayak di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan merupakan bagian integral dari sistem budidaya ikan air tawar yang berorientasi pada keuntungan dan peningkatan produktivitas perikanan.

Salah satu faktor penting dalam budidaya ikan air tawar adalah penyediaan benih yang berkualitas. Kualitas burayak sangat menentukan keberhasilan usaha pembesaran ikan. Jika benih yang diterima oleh pembudidaya memiliki daya tahan tinggi dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, maka tingkat keberhasilan budidaya akan meningkat. Namun, apabila terdapat ketidaksesuaian dalam jenis atau ukuran burayak, maka efisiensi usaha dapat terganggu, menyebabkan peningkatan biaya dan risiko kerugian.<sup>122</sup>

Dalam budidaya ikan air tawar, beberapa aspek penting yang harus diperhatikan meliputi:

---

<sup>122</sup> Danuri Susanto, *Budidaya Ikan Nila*. (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), 70.

### 1) Penebaran Benih

- a) Penebaran benih harus dilakukan setelah media budidaya siap.
- b) Benih yang dipilih harus berkualitas baik dan telah melalui proses aklimatisasi agar mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya.
- c) Pengawasan terhadap benih harus dilakukan secara rutin untuk memastikan tingkat kelangsungan hidupnya tinggi.

### 2) Pengelolaan Air

- a) Kualitas air harus memenuhi standar yang mendukung pertumbuhan ikan, termasuk suhu, kadar oksigen terlarut, dan tingkat cemaran lingkungan.
- b) Pengelolaan air yang baik akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas ikan yang dibesarkan.

### 3) Pengelolaan Pakan

- a) Pemberian pakan harus sesuai dengan kebutuhan gizi ikan agar pertumbuhannya optimal.

- b) Pakan yang diberikan secara berlebihan dapat mencemari media budidaya, sehingga diperlukan manajemen pemberian pakan yang tepat.

### 4) Pencegahan Hama dan Penyakit

- a) Serangan hama dan penyakit dapat menurunkan produktivitas dan menyebabkan kerugian besar.

- b) Pencegahan lebih baik dilakukan sejak awal melalui pengelolaan lingkungan yang baik dan pemberian pakan yang sesuai.

Dari hasil pembahasan temuan diatas terdapat beberapa Dampak Positif dan Negatif Transaksi Burayak pada Penjual dan Pembeli

#### 1) Dampak Positif Transaksi Burayak

##### **Dampak bagi Penjual**

#### 1. Peningkatan Keuntungan dan Stabilitas Ekonomi

- a) Permintaan burayak yang tinggi memberikan stabilitas perputaran modal.
- b) Keuntungan meningkat seiring dengan meningkatnya pangsa pasar.

#### 2. Peluang Ekspansi Pasar

- a) Sistem distribusi yang baik memungkinkan ekspansi ke luar daerah.

- b) Teknologi pengemasan menggunakan oksigen membantu memperluas jangkauan pemasaran.

#### 3. Meningkatkan Loyalitas Pelanggan

- a) Pelayanan yang baik dan transparan membangun kepercayaan pembeli.
- b) Hubungan bisnis yang berkelanjutan dapat tercipta melalui interaksi yang positif.

### **Dampak bagi Pembeli**

1. Kualitas Burayak yang Baik
  - a) Burayak dengan daya tahan tinggi meningkatkan peluang keberhasilan budidaya.
  - b) Tingkat kelangsungan hidup burayak yang tinggi mendukung hasil panen yang optimal.
2. Peningkatan Kapasitas Pembudidaya
  - a) Adanya panduan teknis dari penjual meningkatkan keterampilan pembeli dalam budidaya ikan.
  - b) Pembudidaya dapat mengoptimalkan sistem pemeliharaan ikan dengan pengetahuan yang lebih baik.

### 2) Dampak Negatif Transaksi Burayak

#### **Dampak bagi Penjual**

1. Ketidakpastian dalam Pasokan Burayak
  - a) Produksi burayak dapat terganggu oleh faktor lingkungan seperti cuaca dan kualitas air.
  - b) Risiko kematian burayak dalam proses distribusi dapat mengurangi keuntungan.
2. Persaingan Pasar yang Ketat
  - a) Banyaknya penjual burayak menyebabkan fluktuasi harga yang dapat merugikan.
  - b) Persaingan dapat menurunkan harga jual yang berdampak pada margin keuntungan.

### **Dampak bagi Pembeli**

1. Ketidaksesuaian Jenis dan Kualitas Burayak
  - a) Burayak yang bercampur dengan jenis ikan lain dapat menghambat pertumbuhan ikan yang diharapkan.
  - b) Ukuran burayak yang tidak seragam meningkatkan biaya operasional dan waktu pemeliharaan.
2. Risiko Ketidakpastian dalam Transaksi (Gharar)
  - a) Potensi ketidakpastian dalam kualitas dan kuantitas burayak yang diterima.
  - b) Risiko keterlambatan pengiriman atau perubahan kondisi burayak saat diterima.
- 3) Perspektif Hukum Islam dalam Transaksi Burayak
  - a) Kesesuaian dengan Prinsip Jual Beli Islam
    - (1) Transaksi burayak memenuhi rukun jual beli: adanya penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan (burayak), serta adanya ijab dan qabul.
    - (2) Selama transaksi dilakukan dengan prinsip kejujuran dan transparansi, maka jual beli burayak dapat dikategorikan sebagai sah.
  - b) Potensi Gharar dalam Transaksi
    - (1) Ketidakpastian dalam kualitas burayak dapat menyebabkan unsur gharar.

- (2) Penjual harus memberikan informasi yang jelas untuk menghindari ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.

Dengan memahami dampak positif dan negatif dari transaksi burayak, baik penjual maupun pembeli dapat mengambil langkah strategis untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko dalam bisnis budidaya ikan air tawar.

### **3. Praktik Transaksi Burayak Ikan Di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Proses transaksi di balai ini dinilai cukup transparan oleh para pembeli. Penghitungan jumlah burayak dilakukan secara langsung di depan pembeli, yang memberikan rasa kepercayaan dan mengurangi potensi kesalahpahaman. Pelayanan karyawan yang ramah serta pemberian panduan teknis tentang perawatan burayak menjadi nilai tambah yang signifikan. Pembeli juga menyebutkan bahwa balai memberikan solusi terhadap keluhan, seperti penggantian burayak jika terjadi kekurangan jumlah atau masalah lain.

#### **a. Tinjauan dari praktik jual beli**

Hasil temuan menunjukkan bahwa praktik transaksi burayak di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember sudah memenuhi aspek dasar jual beli, yaitu adanya pihak penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan (burayak

ikan), serta akad yang terjadi melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. Transparansi dalam proses penghitungan burayak memberikan kepastian kepada pembeli dan meningkatkan kepercayaan. Namun, ditemukan adanya ketidakpastian terkait ukuran dan jenis burayak, yang dapat dikategorikan sebagai gharar dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Dalam praktik jual beli burayak ini, rukun jual beli secara umum telah terpenuhi, yaitu adanya penjual, pembeli, objek jual beli, dan sighat (ijab qabul). Namun, dari segi syarat jual beli, ditemukan beberapa permasalahan yang berpotensi menciptakan unsur gharar. Salah satunya adalah ketidaksesuaian ukuran burayak dan adanya campuran jenis ikan yang tidak sesuai dengan pesanan. Dalam hukum Islam, syarat barang yang diperjualbelikan harus jelas dan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati agar transaksi sah dan terhindar dari ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.<sup>123</sup>

Praktik transaksi burayak ini mengandung unsur gharar dalam beberapa aspek. Gharar terjadi ketika pembeli menerima burayak dengan ukuran yang tidak seragam, yang dapat berdampak pada tingkat kematian ikan yang lebih tinggi. Selain itu, campuran jenis ikan liar seperti mujair dan betutu menyebabkan pembeli harus melakukan pemisahan tambahan, yang dapat meningkatkan biaya operasional. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, jual beli yang mengandung

---

<sup>123</sup> Suhrawardy K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, Cet III, 2004). 128.

gharar dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan Wabah az-Zuhaili sepakat bahwa jual beli dengan ketidakjelasan objek seperti ini termasuk dalam kategori jual beli yang tidak sah.

Meskipun terdapat unsur gharar, balai benih telah menerapkan beberapa mekanisme transparansi yang dapat meningkatkan kepercayaan pembeli. Misalnya, penghitungan jumlah burayak dilakukan secara langsung di depan pembeli, serta adanya kebijakan penggantian burayak jika terjadi kekurangan jumlah atau masalah lainnya. Pelayanan yang ramah dan pemberian panduan teknis kepada pembeli menjadi nilai tambah dalam transaksi ini.<sup>124</sup> Namun, untuk memastikan transaksi benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, perlu adanya peningkatan dalam standar kualitas burayak dan jaminan kejelasan jenis ikan yang diperjualbelikan.

Dalam Islam, prinsip keadilan dalam jual beli harus dijaga agar tidak ada pihak yang dirugikan. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun balai benih telah berusaha memberikan layanan terbaik, adanya ketidaksesuaian ukuran burayak dan campuran jenis ikan mencerminkan potensi ketidakadilan bagi pembeli. Islam melarang praktik yang merugikan satu pihak dan mendorong perdagangan yang jujur serta bebas dari unsur gharar, riba, dan maysir.

---

<sup>124</sup> Dimyauddin Juvaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar, 2008), 69

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan mutu dan penetapan standar ukuran serta kejelasan jenis burayak agar transaksi sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam

Secara Rukun dan syarat dalam jual beli adalah sebuah keharusan. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, transaksi tidak akan sah menurut hukum, karena keduanya tidak dapat diabaikan dan menjadi bagian integral dari suatu tindakan jual beli itu sendiri.<sup>125</sup>

Jual beli merupakan sebuah akad yang dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Dalam hal rukun jual beli, terdapat perbedaan pandangan antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya terdiri dari dua elemen, yaitu ijab (pernyataan dari pembeli) dan qabul (pernyataan dari penjual). Mereka berpendapat bahwa yang menjadi rukun dalam jual beli adalah kerelaan (rida/tara'dhi) dari kedua belah pihak untuk melaksanakan transaksi tersebut.<sup>126</sup>

Transaksi jual beli dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Artinya, sebelum melakukan jual beli, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menjadikan jual beli sah harus dipenuhi. Rukun yang dimaksud menurut pandangan para ulama meliputi:

- a) Adanya pihak penjual dan pembeli
- b) Tersedianya barang yang diperjualbelikan

<sup>125</sup> Muammad Daud Ali. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) edisi-6 cet ke- 10,188

<sup>126</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama,2007), 115

c) Sighat (pernyataan ijab qabul).<sup>127</sup>

Dengan demikian, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, jika suatu pekerjaan tidak memenuhi rukun-rukunnya, maka pekerjaan tersebut dianggap batal karena tidak sesuai dengan syariat. Hal yang sama berlaku dalam jual beli, yang harus memenuhi ketiga rukun tersebut.

Syarat Jual Beli Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut:

3) Al-Muta'qidain (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa pihak yang melakukan akad jual beli, baik penjual maupun pembeli, harus memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Baligh

Baligh mengacu pada kondisi seseorang yang telah mencapai usia tertentu, di mana ia mampu memahami dan menghadapi berbagai persoalan dengan jelas. Pada tahap ini, seseorang sudah memiliki kemampuan berpikir untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk.

2. Tidak pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27.

﴿ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ۲۷ ﴾

<sup>127</sup> Rachat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 76

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudarasaudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.<sup>128</sup>

Ayat di atas bermaksud bahwa Allah melarang hamba-Nya melakukan tindakan yang bertujuan untuk menghamburkan harta, karena tindakan tersebut dianggap sebagai pemborosan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang melakukan pemborosan dianggap mengikuti perbuatan setan. Pemborosan di sini merujuk pada tindakan yang tidak membawa manfaat.

5) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Artinya, prinsip dasar dalam jual beli adalah kesepakatan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Jika prinsip ini tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.<sup>129</sup>

<sup>128</sup> Dapatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 282

<sup>129</sup> Dapatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, 77

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli harus merupakan kehendak sendiri tanpa tipu daya dan paksaan.

Menurut Berdasarkan masalah yang dibahas terkait kehidupan, tentu tidak terlepas dari landasan hukum yang akan dijadikan acuan dalam menyelesaikan persoalan yang muncul. Aktivitas jual beli telah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu, yaitu sejak masa para Nabi. Sejak saat itu, jual beli telah menjadi kebiasaan atau tradisi yang terus berlanjut hingga sekarang. Adapun landasan hukum yang mensyariatkan jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Setiap individu dalam kehidupan di dunia memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan akan pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lainnya. Kebutuhan-

kebutuhan ini tidak akan pernah berhenti selama manusia masih hidup. Oleh karena itu, cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah melalui pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang dimilikinya dan sebagai gantinya mendapatkan sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya.

Jual beli merupakan suatu aktivitas yang telah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu, yaitu sejak masa para Nabi hingga

saat ini. Allah mensyariatkan jual beli sebagai bentuk kemurahan dan kelonggaran bagi hamba-hamba-Nya. Kebolehan jual beli ini didasarkan pada firman Allah yang menyatakan: Q.S. al-Baqarah ayat: 275

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بَانَ لَهُمْ فَأَلَوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ۲۷۵ ﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (Innam al-bai'u matsalu al-riba) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

Para ulama sepakat bahwa jual beli diizinkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa

bantuan pihak lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang diperlukan tersebut harus ditukar dengan barang lain yang sepadan.<sup>130</sup>

Ulama fiqih menyimpulkan bahwa hukum jual beli adalah mubah (dibolehkan). Namun, Imam Asy-Syatibi, seorang ahli fiqih dari mazhab Maliki, berpendapat bahwa hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam kondisi tertentu. Contohnya, ketika terjadi ikhtikar atau penimbunan barang, yang menyebabkan hilangnya persediaan di pasar dan kenaikan harga yang signifikan. Dalam situasi semacam ini, pemerintah berhak memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang tersebut dengan harga pasar sebelum terjadinya lonjakan harga.

Berdasarkan berbagai landasan hukum yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Oleh karena itu, dalam praktiknya, jual beli tetap diperbolehkan selama memenuhi persyaratan yang berlaku dalam transaksi tersebut.

Dalam Jual beli sah atau Sah yaitu apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang

---

<sup>130</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia 2001), 75

dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut:

- 4) Menyakiti si penjual
- 5) Menyempitkan gerakan pasar
- 6) Merusak ketentuan umum.

Jual beli yang tidak sah adalah transaksi di mana salah satu atau seluruh syarat dan rukun jual beli tidak dipenuhi, atau transaksi tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Beberapa bentuk jual beli yang dilarang antara lain:

- 2) Jual beli barang yang tidak ada ( *Bai' al ma'mun* )

Menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qoyyim, jual beli barang yang belum ada saat akad tetap diperbolehkan selama barang tersebut dianggap ada menurut kebiasaan umum dan dapat diserahkan setelah akad berlangsung. Hal ini karena larangan menjual barang yang tidak ada tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Yang dilarang adalah transaksi yang mengandung unsur *gharar*, yaitu jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin diserahkan.<sup>131</sup>

Jual beli dengan cara melempar, seperti ketika seseorang berkata, "Aku lemparkan apa yang ada padaku, dan kamu lemparkan apa yang ada padamu," kemudian masing-masing membeli dari yang

---

<sup>131</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1, cet. 1 (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada 2003), 95

lain tanpa mengetahui jumlah barang yang dimiliki satu sama lain, adalah tidak sah. Selain itu, menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli juga dianggap tidak sah, seperti dalam kasus penjualan anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini, para ulama fikih sepakat bahwa transaksi semacam itu tidak sah

Dari hasil temuan ini, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli burayak di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan telah berjalan dengan transparansi dalam hal penghitungan jumlah dan layanan pelanggan. Namun, masih terdapat unsur gharar yang perlu diminimalkan, terutama terkait ukuran burayak yang tidak seragam dan campuran jenis ikan yang tidak sesuai dengan pesanan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan merugikan pembeli, sehingga perlu adanya perbaikan dalam standar mutu dan transparansi produk untuk memastikan transaksi lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam.

#### **b. Tinjauan dari prinsip gharar**

Meski sistem transaksi berjalan baik, ada beberapa masalah yang kerap ditemui. Salah satu isu utama adalah ketidaksesuaian ukuran burayak, di mana sebagian benih ikan lebih kecil dari standar yang diharapkan, sehingga lebih rentan mati. Selain itu, beberapa pembeli melaporkan kejadian burayak ikan nila bercampur dengan jenis ikan liar seperti mujair atau betutu, yang menyebabkan

penurunan hasil panen dan tambahan kerja untuk memisahkan jenis ikan. Situasi ini mencerminkan unsur *gharar* (ketidakpastian) yang perlu diminimalkan agar kualitas dan jenis burayak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan.<sup>132</sup>

Dalam hal ini praktik transaksi yang dilakukan dapat dikatakan ketidak jelasan dalam transaksinya, sebelum membahas lebih detail peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai *Gharar*.

Yang kita ketahui Bersama bahwasannya Secara etimologis, istilah *gharar* merujuk pada makna bahaya. Namun, makna asal dari *gharar* sebenarnya mengacu pada sesuatu yang tampak menarik atau baik secara lahiriah, tetapi memiliki keburukan yang tersembunyi. Berdasarkan definisi ini, *gharar* dapat diartikan sebagai tindakan yang membuka peluang munculnya risiko terhadap diri dan harta seseorang tanpa disadarinya.<sup>133</sup>

Transaksi jual beli yang mengandung *gharar* adalah transaksi yang memiliki unsur risiko atau potensi kerugian bagi salah satu pihak, yang dapat menyebabkan hilangnya harta atau barang yang diperjualbelikan. Jenis *gharar* yang dapat membatalkan akad jual beli adalah *gharar* yang berhubungan dengan ketidakjelasan keberadaan barang, yakni setiap transaksi di mana ada ketidakpastian apakah barang tersebut benar-benar ada atau tidak.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). 147

<sup>133</sup> Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), 100.

<sup>134</sup> Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 101

Dari penelitian yang dilakukan mengenai praktik transaksi burayak ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, ditemukan beberapa temuan penting terkait dengan aspek transparansi, pelayanan, serta unsur gharar dalam transaksi.

#### 1) Transparansi dalam Transaksi

- a) Proses transaksi burayak di balai benih ini cukup transparan, di mana penghitungan jumlah burayak dilakukan secara langsung di depan pembeli. Hal ini memberikan rasa kepercayaan kepada pembeli dan mengurangi potensi kesalahpahaman.
- b) Pelayanan yang diberikan oleh karyawan cukup baik, termasuk memberikan panduan teknis tentang perawatan burayak.
- c) Balai benih juga memberikan solusi atas keluhan pelanggan, seperti penggantian burayak jika terjadi kekurangan jumlah atau masalah lainnya.

#### 2) Masalah dalam Praktik Transaksi

- a) Ketidaksesuaian ukuran burayak sebagaimana sebagian benih ikan lebih kecil dari standar yang diharapkan, sehingga lebih rentan mati. Hal ini menimbulkan potensi kerugian bagi pembeli.
- b) Pencampuran jenis ikan yang terjadi beberapa pembeli melaporkan bahwa burayak ikan nila bercampur dengan jenis ikan pembohong seperti mujair atau betutu. Kondisi ini menyebabkan penurunan hasil panen serta meningkatkan beban

kerja pembeli dalam memisahkan jenis ikan yang tidak diinginkan.

### 3) Tinjauan Prinsip Gharar dalam Transaksi

a) Berdasarkan teori gharar, ditemukan bahwa unsur ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi burayak ini terletak pada ketidaksesuaian ukuran dan jenis ikan yang diperjualbelikan.

b) Menurut Imam Al-Qarafi, gharar terjadi ketika terdapat ketidakpastian dalam perjanjian, seperti transaksi jual beli ikan di tambak yang belum dapat dipastikan keberadaannya. Dalam konteks ini, pencampuran jenis ikan dan ketidaksesuaian ukuran mencerminkan praktik gharar.

c) Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menyatakan bahwa gharar terjadi ketika objek barang yang diperjanjikan tidak dapat diserahkan dengan pasti, baik karena keberadaan barang tersebut tidak jelas atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan.

### 4) Landasan Hukum Gharar dalam Transaksi

a) Dalam Islam, praktik jual beli yang mengandung unsur gharar dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak. Hal ini diperkuat oleh pendapat Imam Syafi'i yang menegaskan bahwa

transaksi yang mengandung gharar tidak sah dan dilarang dalam syariat Islam.<sup>135</sup>

- b) Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan: "*Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.*"
- c) Para ulama seperti Imam Nawawi dan Wabah az-Zuhaili juga menegaskan bahwa jual beli yang tidak memiliki kejelasan terhadap objek akad dapat dikategorikan sebagai gharar.

#### 5) Unsur-unsur Gharar yang Ditemukan

- a) Ketidakjelasan objek akad yang terjadi jenis ikan yang tidak seragam menyebabkan keraguan dalam transaksi.
- b) Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi yang ada tidak adanya kepastian terkait kemurnian jenis burayak yang diperjualbelikan.
- c) Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek, Burayak yang tidak memenuhi standar ukuran dapat menyebabkan tingkat kematian yang lebih tinggi, yang pada akhirnya merugikan pembeli.

---

<sup>135</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 62

#### 6) Implikasi terhadap Hukum Ekonomi Syariah

- a) Berdasarkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, transaksi yang mengandung gharar harus diminimalisir agar tidak merugikan salah satu pihak.
- b) Untuk meningkatkan kepastian transaksi, balai benih perlu menerapkan standar pengukuran yang lebih ketat serta memastikan kemurnian jenis ikan yang diperjualbelikan.
- c) Transparansi mengenai kualitas dan kesesuaian burayak harus lebih diperjelas untuk menghindari unsur gharar yang dilarang dalam Islam.

Kesimpulan yang didapat praktik transaksi burayak di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan menunjukkan bahwa meskipun ada transparansi dalam jumlah dan pelayanan yang baik, masih terdapat unsur gharar yang perlu diperbaiki, terutama dalam aspek kualitas dan kemurnian jenis ikan. Oleh karena itu, diperlukan

pengawasan lebih lanjut untuk memastikan bahwa transaksi ini sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan, kejelasan, dan transparansi.

#### c. Tinjauan dari burayak ikan air tawar

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, ditemukan bahwa praktik transaksi burayak ikan di balai ini memiliki keunggulan sekaligus tantangan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Salah satu aspek positif

dari transaksi di balai ini adalah transparansi dan kepercayaan yang terjalin antara penjual dan pembeli. Proses penghitungan jumlah burayak dilakukan secara langsung di hadapan pembeli, sehingga dapat mengurangi potensi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selain itu, pelayanan karyawan yang ramah serta pemberian panduan teknis mengenai perawatan burayak menjadi nilai tambah yang signifikan. Balai juga memberikan solusi terhadap keluhan pelanggan, seperti penggantian burayak jika terjadi kekurangan jumlah atau masalah lainnya.

Namun, di sisi lain, ditemukan beberapa masalah dalam kualitas dan konsistensi produk. Salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah ketidaksesuaian ukuran burayak, di mana sebagian benih ikan lebih kecil dari standar yang diharapkan, sehingga lebih rentan mati. Selain itu, beberapa pembeli melaporkan adanya burayak ikan nila yang bercampur dengan jenis ikan lain seperti mujair atau betutu. Hal ini menyebabkan penurunan hasil panen serta menambah pekerjaan dalam proses pemisahan ikan. Situasi ini mencerminkan adanya unsur gharar (ketidakpastian) dalam transaksi, yang dapat berpotensi merugikan pembeli.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, gharar merujuk pada ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Ketidakjelasan ukuran burayak dan campuran jenis ikan menjadi faktor utama yang menimbulkan

gharar dalam transaksi di balai ini. Berdasarkan Mazhab Syafi'i, jual beli yang mengandung unsur gharar dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak dan dianggap tidak sah. Imam Nawawi dalam kitab Syarah an-Nawawi 'Ala Muslim serta Wabah az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juga menegaskan bahwa jual beli yang mengandung ketidakpastian dalam kualitas dan spesifikasi produk tidak diperbolehkan dalam Islam.

Untuk mengatasi permasalahan ini, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan dalam praktik transaksi burayak di balai ini. Pertama, diperlukan peningkatan pengawasan mutu dengan menetapkan standar yang lebih ketat terkait ukuran dan kualitas burayak yang dijual agar sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Kedua, proses seleksi dan penyortiran burayak sebelum dijual perlu lebih diperketat guna menghindari campuran dengan jenis ikan lain. Ketiga, sistem transparansi harus disempurnakan dengan memberikan informasi lebih lanjut mengenai ukuran dan kondisi burayak sebelum transaksi dilakukan. Terakhir, perlu adanya peningkatan kesadaran konsumen dengan memberikan informasi yang lebih jelas mengenai risiko yang mungkin terjadi dalam pembelian burayak, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.

Dengan adanya perbaikan dalam aspek mutu dan transparansi, transaksi burayak ikan di balai ini dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan keadilan,



hukum ini apabila didalam al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

### 3. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan agama yang tidak terlepas dari al-qur'an dan hadis.

### 4. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menumukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan Qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

### 5. Istihsan,

Istislah Dan Istishab Istihsan, Istislah Dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.<sup>137</sup>

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (*maqasid al syar'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam

<sup>137</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 19

bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*<sup>138</sup> menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:

6. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khilafah dan takziyah.
7. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spritual-ukhrowi.
8. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekanisem distribusi kkayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya alam di

---

<sup>138</sup> Muhammad Rawasi qal'aji, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, (Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 1939), 207

sekelompok masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.<sup>139</sup>

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian dapat dikategorikan sebagai *gharar*. Secara etimologis, gharar berarti bahaya, namun dalam konteks hukum ekonomi syariah, gharar merujuk pada transaksi yang mengandung unsur risiko atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Mazhab Syafi'iyah menegaskan bahwa praktik jual beli yang mengandung gharar dilarang karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam kepemilikan dan kualitas barang yang diperjualbelikan. Hal ini ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Musayyib:

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan." (HR. Muslim)

Pendapat ini juga didukung oleh para ulama seperti Imam Nawawi dan Wabah az-Zuhaili, yang menyatakan bahwa jual beli barang yang tidak jelas keberadaannya atau kualitasnya adalah tidak sah.

Dalam konteks transaksi burayak, unsur gharar muncul dalam bentuk:

---

<sup>139</sup> Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta:Pustaka Muda,2015), 75

- 1) Ketidakjelasan ukuran burayak, yang menyebabkan risiko tinggi terhadap kelangsungan hidup benih ikan.
- 2) Ketidakpastian jenis ikan yang diterima, yang dapat merugikan pembeli dan mengurangi efektivitas panen.
- 3) Ketidakpastian kualitas dan daya tahan burayak, yang berpotensi meningkatkan angka kematian ikan sebelum mencapai usia panen.

Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, transaksi yang sah harus memenuhi prinsip keadilan, kejelasan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya transaksi yang bebas dari riba, maysir, dan gharar.

Sumber hukum ekonomi syariah yang relevan dalam konteks ini:

1) Al-Qur'an:

- Surah An-Nahl ayat 90: *"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan melakukan pemeliharaan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan."*

2) Hadis dan Sunnah:

- Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur gharar.

### 3) Ijma' Ulama:

- Para ulama sepakat bahwa transaksi yang mengandung unsur gharar dilarang dalam Islam.

Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar*, Mazhab Syafi'iyah menegaskan bahwa praktik semacam itu dilarang, sehingga dianggap tidak sah atau batal serta diharamkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam al-Muzanni dalam karyanya *Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al-Umm* pada jilid kesembilan, di mana ia menyatakan hal tersebut dengan tegas.

قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مِنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ. قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ عَسَبِ الْفَحْلِ، وَلَا يَجِلُّ ذَلِكَ بِحَالٍ. وَمَنْ بَاعَ الْغَرَرَ عِنْدَنَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، وَبَيْعُ الْحَمَلِ فِي الْبَطْنِ، وَالْعَبْدُ الْأَبْقَى، وَبَيْعُ الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ قَبْلَ أَنْ يُصَادَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

Artinya: “Telah berkata oleh Imam Syafi’i: “Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazim bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan.” Telah berkata ia, “Dan telah melarang Nabi Saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaannya.” Dan daripada bentuk jual beli *gharar* menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian.”<sup>140</sup>

<sup>140</sup> Imam al-Muzanni, Mukhtashar al-Muzanni ‘Ala al Umm, (Beirut: Dar Al-Kotob Alilmiyah, 2002). 97

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah an-Nawawi ‘Ala Muslim sebagai berikut:<sup>141</sup>

"وَأَمَّا نَهْيُهُ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ فَإِنَّهُ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ كِتَابَةِ الْبَيْعِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ قَبْلَنَا. وَبَدُخُلُ فِي هَذَا الْمَسْأَلَةِ أُمُورٌ كَثِيرَةٌ لَا يُحْدِثُهَا شَيْءٌ كَبَيْعِ الْعَبْدِ الْهَارِبِ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، وَبَيْعِ مَا لَمْ يَتَيَّنْ، وَبَيْعِ مَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَوْصِيلِهِ إِلَى الْمُشْتَرِي، وَبَيْعِ مَا لَمْ يَمْلِكْهُ الْبَائِعُ كَامِلًا، وَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمِيَاهِ الْكَثِيرَةِ، وَبَيْعِ اللَّبَنِ الَّذِي فِي غَدَدِهِ، وَبَيْعِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَبَيْعِ بَعْضِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَمَّ تَجْمُعُهَا، وَبَيْعِ الثِّيَابِ الَّتِي هُنَالِكَ، وَبَيْعِ الْغَنَمِ مِنْ بَقَرٍ كَبِيرٍ، وَمَا زَالَ كَثِيرٌ مِنْ هَذَا النَّوْعِ."

Artinya: "Dan adapun larangan dari jual beli *gharar* maka dianya dasar yang sangat agung dari dasar-dasar kitab jual beli dan bagi orang-orang muslim sebelumnya. Dan masuk dalam kategori ini permasalahan yang sangat banyak yang tidak dapat dibatasi seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli dan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh sipenjual, dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih dalam kantong kelenjar, menjual janin yang masih diperut induknya, dan menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan, dan menjual dari beberapa baju yang ada, dan menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang batil".<sup>142</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Wabah az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juz kelima sebagai berikut:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ الَّذِي يَشْتَمِلُ عَلَى الْغَرَرِ بَاطِلٌ، كَبَيْعِ اللَّبَنِ فِي الصَّرْعِ، وَصُوفِ الْغَنَمِ عَلَى ظَهْرِهَا، وَاللُّؤْلُؤِ فِي الصَّدْفِ، وَالْجَنِينِ فِي الْبَطْنِ، وَالسَّمَكِ فِي

<sup>141</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).

<sup>142</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).

الْمَاءِ، وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ قَبْلَ الْإِمْسَاكِ. وَكَذَلِكَ بَيْعُ مَتَاعِ الْغَيْرِ لِيَشْتَرِيَهُ وَيَقْبِضَهُ، أَوْ  
 بَيْعُ مَا سَيَمْلِكُهُ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ، لِأَنَّ الْبَائِعَ يُعْتَبَرُ قَدْ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ وَقَدْ وَقَعَتِ الْعُقْدُ،  
 سِوَاءَ مَا كَانَ ذَلِكَ سَمَكًا فِي الْبَحْرِ أَوْ النَّهْرِ أَوْ الْبَرَكَةِ قَبْلَ أَخْذِهِ أَوْ صَيْدِهِ، سِوَاءَ مَا كَانَ  
 الْغَرَرُ فِي الْمَبِيعِ أَوْ فِي الثَّمَنِ.

Artinya: “Para ahli fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih di tetek, bulu domba yang masih dipunggung domba, permata yang masih ada dikerang laut, janin yang masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap. Juga seperti jual beli barang orang lain untuk membeli dan menerimanya, ataupun jual beli barang yang akan dimiliki sebelum memilikinya, karena penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimilikinya saat transaksi, baik itu berupa ikan yang ada di laut, di sungai, maupun di empang sebelum diambil atau ditangkap, baik *gharar* itu terjadi pada barang maupun pada harga barang”.<sup>143</sup>

Dapat peneliti simpulkan dari praktik transaksi burayak benih ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, menunjukkan bahwa meskipun sistem transaksi telah berjalan dengan transparansi yang baik dan pelayanan ramah, masih terdapat beberapa kekurangan yang menciptakan unsur ketidakpastian (*gharar*). Pembeli merasa percaya diri karena penghitungan jumlah burayak dilakukan langsung di depan mereka, mengurangi potensi kecurangan. Layanan teknis dan pengemasan juga meningkatkan kepuasan pelanggan, yang menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan jangka panjang.

<sup>143</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), 102.


Namun, sejumlah pembeli melaporkan masalah seperti ukuran burayak yang tidak seragam dan campuran jenis ikan liar yang tidak sesuai dengan pesanan, seperti mujair atau betutu. Ketidakjelasan ini mencerminkan praktik *gharar* yang dilarang dalam hukum Islam, di mana ada ketidakpastian tentang kualitas atau jenis barang yang diperjualbelikan. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Al-Musayyib, Rasulullah melarang transaksi yang mengandung unsur penipuan atau ketidakpastian yang merugikan pihak lain. Para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan Wabah az-Zuhaili secara tegas menyatakan bahwa jual beli barang yang tidak jelas keberadaannya atau sifatnya, seperti ikan yang belum ditangkap atau burayak bercampur jenis lain, adalah tidak sah.

Dalam konteks transaksi burayak, *gharar* yang terjadi dapat mempengaruhi hasil panen dan menambah beban biaya pembeli, yang harus memisahkan jenis ikan atau menangani tingkat kematian burayak

yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pengawasan mutu dan jaminan kesesuaian spesifikasi burayak untuk meminimalkan unsur *gharar*. Transparansi yang lebih baik mengenai kualitas dan kemurnian benih akan membantu menjaga kepercayaan pelanggan dan memastikan bahwa transaksi mencerminkan prinsip keadilan dan kejujuran yang dianjurkan dalam Islam.

Selain itu Islam melarang tindakan kezaliman terhadap sesama serta penggunaan aturan yang tidak adil dalam memperoleh kekayaan.

Sebaliknya, Islam mendorong penggunaan cara-cara yang jujur dan adil dalam mencari rezeki. Meskipun individu memiliki kebebasan untuk memiliki harta dan bekerja, kebebasan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu, karena Islam tidak mentolerir penyalahgunaan hak-hak tersebut. Dengan kata lain, Islam tidak membiarkan seseorang mengejar kekayaan melalui cara-cara yang keliru dan tidak adil. Dalam ekonomi Islam, perdagangan atau jual beli yang diizinkan adalah transaksi yang bebas dari unsur riba, maysir, dan *gharar*. Salah satu prinsip penting dalam jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah ketiadaan unsur *gharar* atau ketidakpastian. Sejak masa Rasulullah SAW, segala bentuk transaksi yang tidak jelas atau mengandung ketidakpastian, terutama yang menyangkut kuantitas barang yang belum ditentukan secara pasti, telah dilarang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa praktek transaksi burayak benih ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, meski menunjukkan pola transaksi yang transparan dalam jual beli namun terdapat beberapa unsur larangan dari syariat islam yangmana terdapat beberapa kendala dalam praktik transaksi ini, di antaranya ketidaksesuaian ukuran burayak serta pencampuran jenis ikan yang dapat menyebabkan ketidakpastian (*gharar*) dalam akad jual beli. Ketidakpastian ini berpotensi merugikan pembeli, terutama dalam hal penurunan hasil panen akibat pencampuran ikan nila dengan ikan lain seperti mujair atau betutu. Untuk mengurangi unsur gharar, balai benih perlu meningkatkan kontrol terhadap kualitas dan pemisahan jenis ikan sebelum dijual.

2. Bahwa dampak transaksi burayak memiliki dampak bagi penjual dan pembeli, baik secara ekonomi. Dari sisi penjual, dampak positif yang diperoleh antara lain peningkatan keuntungan dan stabilitas ekonomi akibat permintaan burayak yang tinggi, sementara itu, bagi pembeli, dampak positif mencakup kualitas burayak yang baik dengan tingkat daya tahan tinggi, yang meningkatkan keberhasilan budidaya dan hasil panen optimal. Namun, transaksi burayak juga memiliki dampak negatif. Bagi

penjual, ketidakpastian dalam pasokan burayak akibat faktor lingkungan seperti cuaca dan kualitas air dapat menjadi kendala, ditambah risiko kematian burayak selama distribusi. Dari sisi pembeli, permasalahan utama yang muncul adalah ketidaksesuaian jenis dan kualitas burayak, seperti burayak yang bercampur dengan jenis ikan lain atau memiliki ukuran tidak seragam, sehingga meningkatkan biaya operasional dan waktu pemeliharaan.

3. Bahwa berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah keseimbangan antara transparansi yang baik dan tantangan terkait ketidakpastian atau *gharar* tidak dianjurkan dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur dalam hukum ekonomi syariah sebagaimana bahwasannya Para ahli fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang tidak sah. Meskipun sistem transaksi umumnya dinilai adil dan jujur dengan penghitungan jumlah burayak yang dilakukan di depan pembeli serta pelayanan yang memuaskan, masalah ketidaksesuaian ukuran burayak dan campuran jenis ikan liar masih sering terjadi. Hal ini dapat merugikan pembeli dan berpotensi menurunkan hasil panen mereka. Dalam pandangan hukum Islam, *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi dilarang karena menimbulkan risiko kerugian yang tidak seimbang. Hadis Rasulullah SAW melarang praktik jual beli yang mengandung ketidakjelasan, dan para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, serta Wabah az-Zuhaili mempertegas bahwa transaksi barang yang belum jelas kualitas atau jenisnya tidak sah.

## B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi benih ikan serta perekonomian lokal melalui praktik transaksi yang transparan dan pelayanan yang responsif. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal kualitas benih, seperti ketidaksesuaian ukuran burayak dan adanya campuran jenis ikan liar, yang dapat memengaruhi kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam pengelolaan mutu dan layanan guna meningkatkan kepercayaan pembeli serta daya saing balai benih ini di masa depan. Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, balai ini dapat semakin berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha budidaya ikan dan pengembangan ekonomi masyarakat setempat.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi burayak benih ikan di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Penjual memperoleh keuntungan dari tingginya permintaan, perluasan jaringan distribusi, serta peningkatan kepercayaan pelanggan melalui pelayanan yang baik dan sistem pengemasan yang efektif. Stabilitas transaksi ini turut mendukung keberlanjutan usaha perikanan serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan yang lebih kuat, perlu dilakukan inovasi dalam kualitas benih, sistem

pemasaran, serta manajemen operasional guna memastikan transaksi yang lebih efisien dan berkelanjutan di masa depan.

3. Penelitian ini menyoroti keseimbangan antara transparansi dalam transaksi dan tantangan ketidakpastian (*gharar*) yang masih terjadi di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan. Meskipun sistem transaksi dinilai adil dengan penghitungan jumlah burayak di depan pembeli dan pelayanan yang memuaskan, ketidaksesuaian ukuran burayak serta campuran jenis ikan liar dapat merugikan pembeli dan memengaruhi hasil panen mereka. Dalam perspektif hukum Islam, *gharar* dalam transaksi dilarang karena menimbulkan risiko yang tidak seimbang, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW dan pandangan para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, serta Wabah az-Zuhaili. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan mutu sangat diperlukan agar spesifikasi burayak sesuai dengan yang dijanjikan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memastikan keberlanjutan usaha. Bagi pembeli, ketersediaan burayak berkualitas yang didukung dengan panduan teknis akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi keberhasilan budidaya ikan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al- Qaradhwi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Al-Amin Adh-Dhahir, Husain Syahatah Dan Siddiq Muh, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005
- Ali Muammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amir Amri, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Jakarta: Pustaka Muda, 2015
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 . Jakarta: GemaInsani, 2011.
- Hakim Atang, *Fiqh Perbankan Syaria'h*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan M. Ali, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada 2003
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015
- Jeff Madura, *Pengantar Bisnis Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat, 2001
- Juvaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar, 2008
- Lubis K Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016
- Manan Muhammad Abdul, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, Makassar: Zahra Litera, 2017
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah : 2010
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014
- Muzayyin, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Jember: Salsabila, 2018

- Nawawi Imam, *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim*, Baitul Afkar ad-Dauliyah
- Nevila Nova, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022
- Prasetyo Yoyok, *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.
- Purnomo Sjaichul Hadi, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: Aulioa, 2005
- Qal'aji Muhammad Rawasi, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 1939
- Saparinto Cahyo, *Panduan Lengkap Gurami*. Jakarta: Swadaya, 2008.
- Setiawan Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Grasindo, 2010.
- Shomad Abdul, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010
- Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, *Peran Penggunaan Perpustakaan di dalam penelitian Hukum*, Jakarta : PDHUI, 1979.
- Sri Mamuji dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2002
- Susanto Danuri, *Budidaya Ikan Nila*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015
- Syafei Rachat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Tanjung Hendri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Pub, 2013
- Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).
- Wahab Muhammad Abdul, *Gharar dalam Transaksi Modern*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Yunus Mahmud, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Zulkifli Sunarto, *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta, 2003

## AL-QUR'AN

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000

## SKRIPSI

Khumroni Muhammad, “*Akad Jual Beli Ikan Lele Ditinjau Dalam Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Pujokerto Kec. Trimorjo Kab. Lampung Tengah)*”, Skripsi STAIN Metro, 2017

Himmatul Luthfi Badi’ah, “*Analisis Transaksi Jual Beli Jagung Dengan Modal Kasbon Di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember*”. (Skripsi : IAIN Jember), 2019.

Inna Lusiana, yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Ikan Lele Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Usaha Pak Wahid Di Desa Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*”. ( Skripsi : IAIN METRO ). 2019

Khumroni Muhammad, “*Akad Jual Beli Ikan Lele Ditinjau Dalam Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Pujokerto Kec. Trimorjo Kab. Lampung Tengah)*”, Skripsi STAIN Metro, 2017

Melina Rahayu Awaliya dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Pindang Di Pasar Jetis Kabupaten Ponorogo*” ( Skripsi : IAIN PONOROGO. ), 2023

Riska Halimatus Sa’diyah, yang berjudul “*Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Muamalah Di Pasar Tradisional Rambipuji Jember*” (Skripsi : UIN Khas Jember ). 2023

Rina Tri Saputri, “*Peran Hasil Produksi Budidaya Ikan Lele Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*”, (Skripsi : UIN Raden Intan Lampung), 2019.

Saputri Rina Tri, “*Peran Hasil Produksi Budidaya Ikan Lele Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Sukriyah Iyah, “*Strategi Bisnis Budidaya Ikan Lele Perspektif Etika Bisnis Islami (Studi Kasus di Kelompok Budidaya Ikan Lele Kersa Mulya Bakti Kec. Kapetakan Kab. Cirebon)*“, Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

## WAWANCARA

Wawancara terhadap Karyawan, Bapak Suyud. Pada Tanggal 10 Desember 2024.

Wawancara terhadap Karyawan, Bapak Iwan. Pada Tanggal 10 Desember 2024.

Wawancara terhadap Pembeli, Wildan. Pada Tanggal 10 Desember 2024.

Wawancara terhadap Pembeli, Doni. Pada Tanggal 10 Desember 2024.

Wawancara terhadap Masyarakat Sekitar, Bapak Santo. Pada Tanggal 10 Desember 2024.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agel Dwi Saputra

NIM : S20182119

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 17 April 2025

Saya yang menyotakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Agel Dwi Saputra  
Nim: S20182122

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68138 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B- 221 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ II / 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

20 November 2024

Yth. : Pimpinan Burayak Ikan Air Tawar Kalisat Jember  
Di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Agel Dwi Saputra  
NIM : S20182119  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Transaksi Burayak Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kec. Kalisat, Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

 Dekan  
  
Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B- 1006 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 9 / 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

23 April 2025

Yth. : Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Agel Dwi Saputra  
NIM : S20182119  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktik Transaksi Burayak Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kec. Kalisat, Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan  
  
Wildani Hefni



# SURAT REKOMENDASI PENELITIAN



## PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten  
Jember  
di -  
Jember

### SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/1362/415/2025

### Tentang PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat FAKULTAS SYARIAH UIN KHAS JEMBER, 23 April 2025, Nomor: B-1506/Un.22/D.2/KM.00.10.C/9/2025, Perihal: PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

### MEREKOMENDASIKAN

Nama : AGEL DWI SAPUTRA  
NIM : S20182119  
Daftar Tim : -  
Instansi : SYARIAH  
Alamat : Jl. Mataram No.1, Karang Mluwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136  
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* PRAKTIK TRANSAKSI BURAYAK IKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kec. Kalisat Kabupaten Jember)  
Lokasi : Balai Benih Perikanan Air Tawar Krajan, Plalangan, Kec. Kalisat Kabupaten Jember  
Waktu Kegiatan : 09 Oktober 2024 s/d 15 Mei 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
  2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
  3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 30 April 2025

SEKRETARIS BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik




j-krep.jemberkab.go.id

**DENDHY RADIANT, S.STP**  
PENATA TK. I  
NIP. 19811220 200012 1 001

Tembusan :  
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
2. Yang bersangkutan

## Gambar Hasil Wawancara

### Gambar Burayak Ikan



Peneliti dengan Penjual/Karyawan



Peneliti dengan Pembeli



Peneliti dengan Masyarakat dan Tokoh



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA MAHASISWA



Nama : AGEL DWI SAPUTRA  
Nim : S20182119  
TTL : JEMBER, 02 JANUARI 2000  
Alamat : Dsn. Loncatan RT.001/RW.012, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung  
Agama : Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
No.hp : 085823624655  
Email : aa3309328@gmail.com

### Riwayat pendidikan

1. SDN Mangaran 05 : 2006-2012
2. SMPN 1 Jenggawah : 2012-2015
3. SMK Nurul Jadid : 2015-2018
4. UIN khas jember : 2018-2025